



SKRIPSI

**HAK WARIS ANAK PEREMPUAN MENURUT HUKUM ADAT
SAMIN DESA KLOPODUWUR KECAMATAN BANJAREJO
KABUPATEN BLORA**

*Daughters Inheritance Rights Under Customary Law Samin
Klopoduwur Village Banjarejo District Blora*

IIN NUR KHOLILLAH
NIM : 120710101034

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

SKRIPSI

**HAK WARIS ANAK PEREMPUAN MENURUT HUKUM ADAT
SAMIN DESA KLOPODUWUR KECAMATAN BANJAREJO
KABUPATEN BLORA**

*Daughters Inheritance Rights Under Customary Law Samin
Klopoduwur Village Banjarejo District Blora*


IIN NUR KHOLILLAH
NIM : 120710101034

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

MOTTO

“Kehidupan ini menjadi lebih membahagiakan saat kita tidak lagi hidup untuk memperbaiki kesalahan, tapi untuk melakukan yang benar pada setiap kesempatan ...”

(Tung Desem Waringin)*



* Dikutip dari twitter TungDesemWaringin : @MTLovenHoney ditweet tanggal 11 Maret 2017

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.



**HAK WARIS ANAK PEREMPUAN MENURUT HUKUM ADAT
SAMIN DESA KLOPODUWUR KECAMATAN BANJAREJO
KABUPATEN BLORA**

*Daughters Inheritance Rights Under Customary Law Samin
Klopoduwur Village Banjarejo District Blora*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

IIN NUR KHOLILLAH
NIM : 120710101034

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**


PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 17 JANUARI 2018

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,



Prof. Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.

NIP : 195701051986031002

Dosen Pembimbing Anggota,



I WAYAN YASA, S.H., M.H.

NIP : 196010061989021001

PENGESAHAN

HAK WARIS ANAK PEREMPUAN MENURUT HUKUM ADAT SAMIN
DESA KLOPODUWUR KECAMATAN BANJAREJO
KABUPATEN BLORA


Oleh :

IIN NUR KHOLILLAH
NIM : 120710101034

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,


Prof. Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.
NIP : 196303081988021001


I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP : 196010061989021001

Mengesahkan,
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,




Dr. NURUL HUFRON, S.H., M.H.
NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 17


Bulan : Januari

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,



Dr. DYAH OCHTORINA S., S.H., M.Hum.
NIP : 198010262008122001

Sekretaris,



PRATIWI PUSPITHO A., S.H., M.H.
NIP : 198210192006042001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. Prof. Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si. : (.....)
NIP : 195701051986031002

2. I WAYAN YASA, S.H., M.H. : (.....)
NIP : 196010061989021001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Iin Nur Kholillah

NIM : 120710101034

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Samin Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora**, adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 Januari 2018
Yang menyatakan,



IIN NUR KHOLILLAH
NIM : 120710101034

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala Puja dan Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah skripsi dengan judul : **Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Samin Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :


1. Bapak Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si, sebagai dosen pembimbing utama skripsi;
2. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing anggota skripsi;
3. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum., sebagai Ketua Penguji skripsi sekaligus sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Penguji skripsi;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., dan Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan ;
7. Orang tuaku, saudara-saudara, semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati ;
8. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2012, Bella Septiani, Vivi Putri Jayanti, Pragitta, Adit, Noval, Ullyn, Maharani, Arisandi Eko Pujiarto, Ori, Septian, Irma, Renika, Iin, Yenny, Vida, Indah, Henny, dan lainnya yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil;

9. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 9 Januari 2018
Penulis,

IIN NUR KHOLILLAH
NIM : 120710101034



RINGKASAN

Masyarakat samin yang menganut agama Adam yang memiliki prinsip kejujuran, semua agama bagi mereka sama baiknya. Orang samin meyakini satu keyakinan adanya hukum alam dan hukum karma. Masyarakat samin menggunakan sebutan *tinggalan* sebagai ganti kata warisan, dan dalam membagiakan warisan masyarakat samin menggunakan sistem parental hanya saja mereka tidak telalu mengenal hubungan darah atau generasi lebih keatas setelah kakek atau nenek karena mereka beranggapan bahwa semua anak merupakan keturunan adam yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sementara proses pembagian waris masyarakat samin tidak membedakan agama yang dianut oleh keturunannya asalkan tidak bertentangan dengan pokok-pokok ajaran samin, dalam pembagian warisan dilakukan selama orangtua masih hidup untuk menghindari perselisihan. Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang pembagian warisan terutama bagian anak perempuan di dalam masyarakat samin, tepatnya di desa Klopoduwur, Kabupaten Blora. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah : (1) Bagaimana sistem pewarisan hukum adat Samin, Desa Klopoduwur, Kabupaten Blora ? (2) Bagaimana kedudukan anak perempuan dalam hukum adat Samin di Desa Klopoduwur, Kabupaten Blora ? dan (3) Berapa besar bagian waris yang diterima anak perempuan dalam hukum adat Samin, Desa Klopoduwur, Kabupaten Blora ?

Tujuan umum penulisan ini adalah : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum lingkup hukum perdata. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini yuridis empiris, difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan studi kasus dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif kualitatif. Guna menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, *Pertama* Sistem pewarisan hukum adat Samin, Desa Klopoduwur, Kabupaten Blora adalah sebagai bentuk pemberian harta pusaka atau benda kepada keturunannya (baik laki-laki maupun perempuan) dan kepada sanak famili yang membutuhkan. Dalam masyarakat Samin menganut asas unilateral karena tidak ada perbedaan pembagian dalam penerimaan warisan antara keturunan laki-laki dan perempuan seperti halnya dalam hukum waris Islam. Semua harta warisan dibagi menjadi bagian-bagian sesuai dengan jumlah anak mereka. Masing-masing anak mendapat satu bagian, karena orang Sikep menganggap bahwa semua anak manusia mempunyai kedudukan yang sama dan seimbang yaitu semua keturunan Adam Hawa dan semua mempunyai hak dan kewajiban yang sama. *Kedua*, Kedudukan anak perempuan dalam hukum adat Samin di Desa Klopoduwur, Kabupaten Blora adalah sama dengan anak laki-laki, karena pada prinsipnya anak adalah yang mempunyai hak sepenuhnya terhadap harta peninggalan orang tua tersebut. Bagi mereka tidak membedakan antara jenis laki-laki dan perempuan atau siapa saja yang lahir lebih dahulu mempunyai hak yang sama. Sanak famili atau Sedulur Sikep yang lain juga

bisa menerima harta peninggalan, tentunya yang diutamakan adalah mereka yang masih ada hubungan darah, dan sangat membutuhkan. Mereka bisa meminta kepada pewaris untuk memberikan sedikit harta kepada ahli waris itu. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa kedudukan anak perempuan adalah setara dengan anak laki-laki dalam pembagian waris berdasarkan ketentuan hukum adat Samin. *Ketiga*, Bagian waris yang diterima anak perempuan dalam hukum adat Samin, Desa Klopoduwur, Kabupaten Blora adalah sama dengan anak laki-laki (1 : 1), yang prinsipnya sama dengan hukum waris perdata atau hukum barat yang memberikan ketentuan bahwa pembagian warisan dalam keluarga harus dibagi rata, tidak memandang antara anak laki-laki atau anak perempuan, semuanya mendapatkan bagian yang sama. Dalam Hukum Adat pembagian warisan berbeda-beda tiap daerah karena kepercayaan tiap-tiap daerah juga berbeda. Pada masyarakat hukum adat Samin, Desa Klopoduwur, Kabupaten Blora kedudukan anak laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama dalam pembagian warisan (1 : 1).

Saran yang dapat diberikan bahwa, *Pertama* Hendaknya nilai-nilai hukum waris adat di masyarakat adat Jawa khususnya di Samin, Desa Klopoduwur, Kabupaten Blora, tetap dijaga dan dilestarikan dengan baik. Dalam kehidupan hukum adat Jawa lebih mengutamakan kebersamaan, kekeluargaan dan persatuan guna terciptanya kerukunan hidup bersama sehingga dalam hubungan yang demikian itu, orang akan lebih mengutamakan kewajibannya dari pada haknya karena landasan dari pada hukum adat adalah landasan hidup bersama dan bukan untuk kepentingan individu. Setiap orang tentu mempunyai hak dan kewajiban karena antara hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan. *Kedua* Hendaknya jika terjadi perselisihan atau sengketa waris dalam keluarga dalam. Bilamana terjadi perbedaan pendapat karena ketidak-rukunan dalam keluarga maka musyawarah itu dapat diajukan kepada sesepuh, ulama atau pihak lain yang terkait. Apabila usaha tersebut tidak mendatangkan hasil maka perselisihan pembagian harta warisan dapat dimusyawarahkan dengan lurah untuk dapat dimintakan petuah-petuah sesuai dengan aturan-aturan atau hukum. Jika masih juga terdapat perdebatan maka langkah terakhir adalah mengajukan ke pengadilan.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Sumber Data Hukum	7
1.4.4 Teknik Pengumpulan Data	8
1.4.5 Proses Penelitian	8
1.4.6 Lokasi Penelitian	9
1.4.7 Metode Analisis Data	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat	11
2.1.1 Sistem Pewarisan Individual	16
2.1.2 Sistem Pewarisan Kolektif	17
2.1.3 Sistem Pewarisan Mayorat	18

2.2	Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Menurut Ketentuan Hukum Adat	21
2.2.1	Sistem Kekerabatan Patrilineal	22
2.2.2	Sistem Kekerabatan Matrilineal	24
2.2.3	Sistem Kekerabatan Parental	25
2.3	Bagian Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Adat	27
2.3.1	Bagian Anak Perempuan Tunggal Sebagai Ahli Waris	27
2.3.2	Bagian Anak Perempuan Mewaris Bersama-Sama	29
BAB III	PEMBAHASAN	31
3.1	Sistem Pewarisan Hukum Adat Samin, Desa Klopoduwur, Kabupaten Blora	31
3.2	Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Adat Samin Di Desa Klopoduwur, Kabupaten Blora	39
3.3	Bagian Waris Yang Diterima Anak Perempuan Dalam Hukum Adat Samin, Desa Klopoduwur, Kabupaten Blora	45
BAB IV	PENUTUP	52
4.1	Kesimpulan	52
4.2	Saran-saran	53
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Pengantar Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Jember
- Lampiran 2 : Surat Pernyataan Kegiatan Survey/Penelitian Skripsi
- Lampiran 3 : Surat Rekomendasi Penelitian dari Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Jawa Tengah
- Lampiran 4 : Surat Ijin Survey/Penelitian dari BAPPEDA Propinsi Jawa Tengah
- Lampiran 5 : Surat Ijin Penelitian dari Bakesbangpol Propinsi Jawa Timur
- Lampiran 6 : Surat Ijin Penelitian dari Bakesbangpol Propinsi Jawa Tengah
- Lampiran 7 : Surat Keterangan Penelitian dari Kantor Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah
- Lampiran 8 : Foto-Foto Kegiatan Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia, sampai saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum. Atas dasar peta hukum waris yang masih demikian pluralistik, akibatnya sampai sekarang ini pengaturan masalah warisan di Indonesia masih belum terdapat keseragaman. Namun demikian, pluralistiknya sistem hukum waris di Indonesia tidak hanya karena sistem kekeluargaan masyarakat yang beraneka ragam, melainkan juga disebabkan adat istiadat masyarakat Indonesia yang juga dikenal sangat bervariasi. Oleh sebab itu, sistem hukum waris adat yang ada juga beraneka ragam dan memiliki corak dan sifat-sifat tersendiri sesuai dengan sistem kekeluargaan dari masyarakat adat tersebut. Selain pluralistiknya sistem hukum waris adat yang diakibatkan oleh beraneka ragamnya masyarakat adat di Indonesia, dua sistem hukum lainnya yang juga cukup dominan hadir bersama serta berlaku terhadap masyarakat di wilayah hukum Indonesia.

Sering dikemukakan bahwa dibanyak negara perempuan sekarang memperoleh kedudukan yang sama dengan laki-laki di muka hukum, namun pengaruh sikap tradisional mengenai kedudukan perempuan tidak dapat disangkal.¹ Walau harus diakui bahwa pengakuan mengenai persamaan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam konstitusi memang penting, namun yang paling menentukan kedudukan perempuan adalah undang-undang yang mengatur tentang perkawinan, perceraian, kekuasaan orangtua (terhadap anak), warisan, harta bersama dan peraturan-peraturan lain dalam bidang hukum perdata.² Karena itu, untuk mengetahui dan mengerti kedudukan perempuan dalam negara tertentu, kita harus mempelajari hukum di negara yang

¹ Sri Widoyati Wiratmo Soekito. *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*. (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm 52

² Sri Widoyati Wiratmo Soekito, 1989, *Ibid*.hlm.52

bersangkutan disamping mempelajari juga peraturan-peraturan dan kedudukan perempuan dalam masyarakat dan keluarga.³

Seseorang hakikatnya merupakan bagian dari suatu masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban terhadap anggota masyarakat yang lain terhadap harta benda yang berada dalam masyarakat itu, maka bila seseorang itu meninggal dunia tentu saja harta benda yang dimilikinya harus diwariskan kepada keluarga terdekatnya yaitu suami/istri yang hidup terlama, anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan. Namun dalam hukum adat pembagian warisan bisa dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia asalkan memenuhi unsur dalam hukum adat waris yaitu adanya norma hukum adat waris yang berisi hak dan kewajiban dari pewaris dan ahli waris, ada subyek hukum waris (pewaris dan ahli waris), obyek waris berupa harta peninggalan baik itu harta pasifa dan aktifa, dan juga proses peralihan harta baik itu sebelum atau sesudah si pewaris meninggal dunia, seperti yang dikemukakan oleh Ter Haar bahwa :

“Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berikut”.⁴

Demikian pula pada pendapat Soepomo dalam bukunya yang mendefinisikan hukum waris adat sebagai :

“Hukum waris adat pada prinsipnya merupakan peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoper barang-barang, harta benda dan barang yang berwujud dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya”.⁵

Proses pewarisan dapat dilakukan sejak ahli waris itu dewasa" dan mentas (*mencar*) setelah memiliki rumah tangganya sendiri. Artinya si anak telah berubah statusnya menjadi calon pewaris dalam proses pewarisan menurut hukum adat waris.⁶ Dengan adanya anak dalam keluarga maka akan terbentuk

³ Sri Widoyati Wiratmo Soekito, 1989, *Ibid.* hlm.54

⁴ Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, (Terjemahan Oleh R. Ng Surbakti Presponoto, Let. N. Voricin Vahveve, Bandung, 1990), hlm.47.

⁵ Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 72.

⁶ Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan Dan Waris Adat*, (Surabaya: Laksbang justitia, 2011) Hlm.108

garis keturunan yang dapat dipertahankan dari generasi-kegenerasi berikutnya dalam masyarakat.

Beberapa daerah di Indonesia memiliki sistem pewarisan hukum adat yang masih dipegang teguh oleh masyarakat adatnya yaitu sistem kewarisan individual memberikan harta warisan secara perorangan kepada ahli waris seperti di Jawa, Madura. Sistem kewarisan kolektif yang memerikan semua harta peninggalan diwariskan pada garis silsilah ibu misalnya di Minangkabau, Ambon. Sistem kewarisan mayorat memberikan semua harta peninggalan pada satu anak saja, baik itu anak laki-laki tertua saja maupun anak perempuan tertua saja. Anak sendiri jika dilihat dari gendernya ada laki-laki dan perempuan, namun bila dilihat dari kedudukan hukumnya ada anak kandung, anak tiri, anak diluar kawin, anak angkat yang dapat membedakan berapa besar bagian mereka dalam mendapatkan harta warisan.

Kedudukan anak dalam masyarakat adat sangat berpengaruh dalam hukum adat waris, yang dilihat dari sistem kekerabatan yang dianut oleh sekelompok masyarakat adat yaitu: sistem kekerabatan kebapakan (patrilineal) yang semua harta peninggalan diberikan pada anak laki-laki maupun keluarga laki-laki, sistem kekerabatan keibuan (matrilineal) kebalikan dari patrilineal bahwa semua harta peninggalan jatuh pada anak perempuan dan keluarga perempuan, sedangkan sistem kekerabatan kebapak-ibuan (patrilineal) membagikan harta peninggalan sama rata baik pada anak laki-laki maupun anak perempuan juga pada keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Dalam membagikan harta peninggalan harus sesuai dengan sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat tersebut agar tidak terjadi perselisihan atau permasalahan dalam pembagian warisan, karena masyarakat adat sangat memegang teguh kebiasaan yang ada dalam masyarakat adat. Salah satu penganut sistem kekerabatan dan kewarisan hukum adat adalah masyarakat Samin, kabupaten Blora.

Dari silsilah ke belakang masyarakat Samin berawal dari gerakan kultur perlawanan Kyai Samin Anom alias Ki Samin Surosentiko yang meninggal di Sawah Lunto Sumatra Barat 1914 yang menolak membayar pajak kepada

penjajah kolonial Belanda. Kebiasaan masyarakat Samin (*sedulur Sikep*⁷) ditandai oleh sikap dan perilaku atau perbuatan yang tidak (selalu) mengikuti aturan-aturan yang berlaku di desa atau masyarakat di mana mereka tinggal, hal ini diawali oleh sikap orang Samin yang berani melawan kebijakan pemerintah Belanda.⁸

Masyarakat Samin yang menganut agama Adam yang memiliki prinsip kejujuran, semua agama bagi mereka sama baiknya. Orang samin meyakini satu keyakinan adanya hukum alam dan hukum karma.⁹ Masyarakat samin menggunakan sebutan *tinggalan* sebagai ganti kata warisan, dan dalam membagiakan warisan masyarakat samin menggunakan sistem parental hanya saja mereka tidak telalu mengenal hubungan darah atau generasi lebih keatas setelah kakek atau nenek karena mereka beranggapan bahwa semua anak merupakan keturunan adam yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sementara proses pembagian waris masyarakat samin tidak membedakan agama yang dianut oleh keturunannya asalkan tidak bertentangan dengan pokok-pokok ajaran samin, dalam pembagian warisan dilakukan selama orangtua masih hidup untuk menghindari perselisihan.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan sebagaimana telah di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang pembagian warisan terutama bagian anak perempuan di dalam masyarakat Samin, tepatnya di desa Klopoduwur, Kabupaten Blora ke dalam penulisan skripsi yang berjudul : **“Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Samin, Desa Klopoduwur, Kabupaten Blora”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

⁷ *Sedulur Sikep* berarti kaum yang selalu berpegang teguh dan satunya kata dengan perbuatan.

⁸ Titi Mumfagati,dkk. *Kearifan Budaya Lokal di Lingkungan Masyarakat Samin Kabupaten Blora Jawa Tengah*, (Yogyakarta : Bina Media Pratama, 2004). hlm. 29

⁹ Suyami,ed. *Kearifan lokal di lingkungan masyarakat samin kabupaten Blora jawa tengah*,(Yogyakarta: Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Blora, 2007), hlm.3

1. Bagaimana sistem pewarisan hukum adat Samin, Desa Klopoduwur, Kabupaten Blora ?
2. Bagaimana kedudukan anak perempuan dalam hukum adat Samin di Desa Klopoduwur, Kabupaten Blora ?
3. Berapa besar bagian waris yang diterima anak perempuan dalam hukum adat Samin, Desa Klopoduwur, Kabupaten Blora ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

- a. Sebagai persyaratan guna melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok akademis untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
- c. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini, meliputi beberapa hal, antara lain :

- a. Untuk memahami dan menganalisis sistem pewarisan hukum adat Samin, Desa Klopoduwur, Kabupaten Blora.
- b. Untuk memahami dan menganalisis kedudukan anak perempuan dalam hukum adat Samin di Desa Klopoduwur, Kabupaten Blora.
- c. Untuk memahami dan menganalisis besar bagian waris yang diterima anak perempuan dalam hukum adat Samin, Desa Klopoduwur, Kabupaten Blora.

1.4 Metode Penelitian

Guna menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis

terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan. Metode merupakan suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian. Penggunaan metode didalam melakukan suatu penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi. Sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹⁰ Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisannya

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian bersifat empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti atau menelaah data primer atau data dasar dilapangan atau terhadap masyarakat.¹¹ Dalam penelitian ini dititik beratkan pada penelitian lapangan yaitu berupa wawancara dengan narasumber yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Untuk melengkapi data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan dilapangan dengan telaah dokumen atau studi kepustakaan yang berhubungan dengan pokok pembahasan yang akan dibahas. Dalam penelitian yang bersifat empiris, penelitian dilakukan dengan cara meneliti atau menelaah data primer atau data dasar dilapangan atau terhadap masyarakat. Dalam penelitian ini dititik beratkan pada penelitian lapangan yaitu berupa wawancara dengan narasumber yang

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Grafindo Persada, 1997), hml.121

¹¹ Bambang Sunggono, 1997, *Ibid.* hlm. 52.

terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Untuk melengkapi data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan dilapangan dilakukan telaah dokumen atau studi kepustakaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Pendekatan penelitian yang dipilih oleh penulis adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Yang diteliti dan di pelajari adalah obyek penelitian yang utuh.¹²

1.4.3 Sumber Data Hukum

Sumber data merupakan dasar data yang berfungsi untuk dipergunakan sebagai primer, data hukum yang sekunder, dan bahan hukum tersier yaitu sebagai berikut:

1. Data hukum primer, yaitu suatu data yang diperoleh melalui hasil penelitian yang dalam hal ini berupa wawancara/diskusi dengan tanya jawab kepada beberapa informan yang diantaranya adalah anggota masyarakat adat seputar permasalahan yang diteliti tentang hak waris anak perempuan Samin, Desa Klopoduwur, Kabupaten Blora.
2. Data hukum sekunder, adalah data yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.¹³

¹² Bambang Sunggono, 1997, *Ibid.* hlm.32

¹³ Bambang Sunggono, 1997, *Ibid.* hlm.141

3. Data tersier, adalah data penunjang yang berguna untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan internet.

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

Isu hukum yang telah ditetapkan dalam sebuah penelitian hukum untuk memperoleh data yang valid, diperlukan suatu prosedur dalam pengumpulan data yang tepat. Data yang diperoleh dari lapangan kemudian akan diolah dan dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan atas masalah yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu dengan wawancara (interview). Wawancara adalah proses percakapan guna memperoleh keterangan untuk penelitian dengan tanya jawab sambil tatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan di penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang bernama interview guide (panduan wawancara) dengan pertanyaan yang sesuai dengan bahasan dengan pertanyaan yang lengkap dan terperinci.

Penelitian ini juga akan diteliti data sekunder yaitu sesuai dengan studi kepustakaan. Adapun pustaka yang menjadi acuan, antara lain buku-buku literatur, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan hukum ini. Observasi atau pengamatan menghasilkan gambaran-gambaran atau deskripsi khusus.¹⁴ Hal ini merupakan salah satu data primer atau utama dari ilmu pengetahuan, untuk itu diperlukan suatu cara-cara tertentu yang disebut dengan metode atau metodologi untuk memperoleh suatu deskripsi-deskripsi.

1.4.5 Proses Penelitian

Dalam proses penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu :¹⁵

1) Tahap Persiapan

Pada tahap ini yang dilakukan adalah mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini, yang selanjutnya akan

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 13.

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2006, *Ibid.* hlm.18

menjadi bahan sebelum melakukan wawancara secara langsung dilapangan, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan dan pengajuan usulan penelitian. Setelah dikonsultasikan dengan dosen pembimbing untuk penyempurnaan, dilanjutkan dengan menyusun instrumen penelitian dan pengurusan ijin penelitian.

2) Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan ini dibagi menjadi 2 (dua) tahap, yaitu :

Melakukan pengumpulan dan pengkajian terhadap sumber-sumber informasi yang telah terkumpul dan menghasilkan suatu alat pengumpul data yakni pedoman wawancara yang berupa daftar pertanyaan yang nantinya diajukan pada narasumber.

Melakukan wawancara atau diskusi dengan informan menggunakan panduan wawancara atau diskusi yang telah disusun dan dipersiapkan sebelumnya, dengan cara tanya jawab secara lisan. Orang pertama yang didatangi dalam tahap pelaksanaan ini adalah Kepala Desa di Desa Klopoduwur, dari informasi pertama terus ditelusuri melebar ke informan-informan yang lain. Informan-informan ini suatu saat akan dikumpulkan di ajak berdiskusi, secara berfokus namun tidak diarahkan. Dengan demikian lahirlah semacam kontrak interaktif dari para informan atau dialog interaktif dari peserta diskusi dalam sebuah permasalahan.

3) Tahap Penyelesaian

Dalam tahap ini merupakan tahap terakhir pengambilan data, dimana data-data yang telah terkumpul diinterpretasikan dan diolah interpretasi data menggunakan metode, menggunakan metode triangulasi, yaitu data yang diperoleh dari lapangan kemudian diolah dan disusun dalam bentuk uraian sebagai laporan berbentuk Skripsi dan kemudian dipadukan dengan teori yang ada dalam kajian pustaka, kemudian di diskusikan dengan dosen pembimbing.

1.4.6 Lokasi Penelitian

Penelitian skripsi ini akan dilakukan di wilayah di Desa Klopoduwur Kabupaten Blora Propinsi Jawa Tengah. Penelitian secara keseluruhan

berlangsung dalam jangka waktu selama 3 (tiga) bulan setelah ujian proposal penelitian skripsi dan sejak dikeluarkannya ijin penelitian.

1.4.7 Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan dianalisis secara holistik. Holistik artinya interpretasi terhadap realitas dengan upaya memadukan informasi lapangan, kajian pustaka, atau hasil-hasil pengkajian terdahulu, diskusi dengan teman sejawat, atau tokoh-tokoh masyarakat. Selanjutnya analisa data pada penelitian skripsi ini adalah dilakukan secara empiris, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dilanjutkan dengan analisa secara kualitatif untuk mencapai suatu kejelasan masalah. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti, dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁶

Setelah analisa data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian atau penulisan skripsi ini.

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2006, *Ibid*, hal. 12

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat

Sebelum membahas hukum waris adat, hendaknya mengetahui hukum warisan dan harta benda dalam perkawinan, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam beberapa pasal, diantaranya :

Pasal 35, menyebutkan bahwa :

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami-isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36, menyebutkan bahwa :

- 1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37, menyebutkan bahwa :

- 1) Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukum masing-masing.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas diatur bahwa negara Indonesia telah memiliki pegangan yang cukup kuat untuk mengategorikan harta benda dengan warisan dalam masa perkawinan. Menurut sistem hukum waris adat, pewaris adalah orang yang meneruskan hartanya ketika masih hidup maupun setelah ia wafat. Hukum adat juga memandang warisan sebagai proses peralihan harta kekayaan berupa materiil dan immaterial dari satu generasi ke

generasi lainnya.¹⁷ Menurut sistem hukum perdata, pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia atau orang yang diduga meninggal dunia yang meninggalkan harta yang dimiliki semasa hidupnya.¹⁸ Menurut sistem hukum waris islam, pewaris adalah orang yang memiliki harta semasa hidupnya, telah meninggal dunia, dan beragama islam, baik yang mewariskan maupun yang diwarisi harta warisan harus beragama Islam.¹⁹

Menurut ketentuan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), pewaris merupakan orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Di dalam Buku II Hukum Kewarisan Bab I Pasal 171 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengaur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan orang yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing.²⁰

Harta warisan dalam hukum adat, dapat berupa harta benda maupun yang bukan berwujud benda, misalnya gelar kebangsawanan. Harta warisan yang berupa harta benda menurut hukum adat adalah harta pencaharian yaitu harta yang diperoleh selama masa perkawinan dan harta bawaan. Definisi harta bawaan yaitu yang berasal dari warisan.²¹ Di dalam hukum adat, selama pasangan suami isteri belum mempunyai keturunan, harta pencaharian dapat dipisahkan. Namun bila pasangan suami isteri telah mempunyai keturunan, harta pencaharian menjadi bercampuran.²²

Harta warisan menurut hukum waris adat adalah keseluruhan harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris, baik piutang-piutang maupun utang-utang. Hukum waris perdata, tidak mengenal asal harta untuk menentukan harta

¹⁷ F . Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris Cara Mudah & Tepat Membagi Harta Warisan*, (Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2011), hlm 5

¹⁸ F . Satriyo Wicaksono, 2011, *Ibid*, hlm.6

¹⁹ F . Satriyo Wicaksono, 2011, *Ibid*. hlm.7

²⁰ Nurul Khoiriyah, *Hukum Waris dan Kewarisan di Indonesia*, Bandung : Insan Media Pratama Pressindo, 2002, hlm 72

²¹ Nurul Khoiriyah,2002, *Ibid*. hlm.73

²² Nurul Khoiriyah,2002, *Ibid*. hlm.74

warisan. Dengan kata lain, harta warisan merupakan satu kesatuan yang dialihkan dari pewaris kepada ahli waris.

Harta warisan menurut hukum waris islam adalah harta bawaan dan harta bersama dikurangi biaya-biaya pengurusan untuk pewaris selama sakit dan setelah meninggal dunia, misalnya pembayaran hutang, pengurusan jenazah dan pemakaman. Harta warisan dalam hukum waris islam tidak hanya harta benda tetapi juga hak-hak dari pewaris.²³ Unsur yang berikutnya adalah ahli waris, hukum waris menurut hukum adat dibedakan dalam tiga sistem kekerabatan yaitu patrilineal, matrilineal, parental yang mengatur siapa saja yang menjadi ahli waris dalam masyarakat adat tertentu. Ahli waris menurut hukum perdata tidak dibedakan menurut jenis kelamin. Ahli waris dalam hukum waris perdata dikarenakan perkawinan dan hubungan darah, baik secara sah maupun tidak. Yang mempunyai hubungan darah terdekatlah yang berhak untuk mewarisi.

Manusia di dalam perjalanan hidupnya di dunia mengalami 3 (tiga) peristiwa yang penting, yaitu : saat ia dilahirkan, saat ia menikah, dan pada saat ia meninggal dunia. Pada waktu seseorang dilahirkan tumbuh tugas baru di dalam keluarganya. Demikianlah di dalam artian sosiologis, ia menjadi pengemban dari beberapa hak dan kewajiban. Di dalam lapangan hukum kewarisan sampai sekarang masih bersifat pluralistis. Hal ini dikarenakan hukum waris merupakan hukum yang sifatnya sensitif yaitu menyangkut kehidupan seseorang yang erat hubungannya dengan budaya, suku bangsa, agama, sosial dan adapt istiadat serta sistem kekeluargaan dalam masyarakat Indonesia, sehingga pembaharuannya lebih sulit dilakukan dari pada hal-hal lain yang bersifat lebih netral, seperti misalnya ketentuan mengenai perseroan terbatas, penanaman modal, dan sebagainya.

Dengan demikian bidang hukum waris termasuk bidang hukum yang mengandung terlalu banyak halangan adanya komplikasi-komplikasi kulturil, keagamaan dan sosiologi. Selain itu terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaan konsepsi hukum sebagai pembaharuan masyarakat. Di Indonesia dimana Undang-Undang merupakan cara pengaturan hukum yang utama

²³ F. Satriyo Wicaksono, 2011, *Op Cit.* hlm.45

pembaharuan masyarakat dengan jalan hukum berarti pembaharuan hukum terutama melalui perundang-undangan. Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immateriil yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya.

Hukum waris yang berlaku di Indonesia sekarang ini masih tergantung pada hukum waris mana yang berlaku bagi yang meninggal dunia. Apabila yang meninggal dunia atau pewaris termasuk golongan penduduk di Indonesia maka yang berlaku hukum waris adat, sedangkan apabila pewaris termasuk golongan Eropa atau timur asing Tionghoa, bagi mereka berlaku hukum waris Barat. Bila pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia yang beragama Islam mereka mempergunakan peraturan hukum waris berdasarkan hukum waris Islam. Dalam hal pewaris termasuk golongan penduduk timur asing Arab atau India, bagi mereka berlaku hukum adat mereka. Hal ini di tegaskan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 163 jo Pasal 131 IS (*Indische staatsregeling*). Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem hukum waris yang berlaku sekarang adalah Sistem Hukum Waris Barat, Sistem Waris Adat, dan Sistem Warisan Hukum Islam.

Dalam membahas masalah waris, maka orang akan sampai kepada 3 (tiga) masalah pokok yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan, atau dengan kata lain yang satu merupakan rangkaian atau akibat dari yang lainnya. Masalah pokok tersebut antara lain ; meninggalnya seseorang, harta peninggalan orang yang meninggal tersebut, serta masalah yang ketiga adalah meninggalkan orang-orang yang mengurus dan berhak atas harta peninggalan tersebut atau ahli warisnya.

Selama manusia masih hidup, mempunyai atau pendukung hak-hak dan kewajiban, yaitu berhak untuk hidup dalam masyarakat, berhak mempunyai hak milik, berhak mempunyai tempat tinggal (rumah), di samping hak-hak tersebut, mereka mempunyai kewajiban-kewajiban khusus terhadap anggota keluarganya, baik anak-anaknya ataupun istrinya, kewajiban umum terhadap masyarakat dan orang-orang di sekitarnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya hubungan

antara individu sebagai anggota masyarakat dengan alam di sekitarnya dan manusia saling membutuhkan serta saling berhubungan satu dengan yang lainnya sebagai bentuk dari makhluk sosial

Bila seorang manusia sebagai individu meninggal dunia, maka akan timbul pertanyaan, tentang bagaimanakah hubungan yang meninggal dunia tersebut dengan yang ditinggalkan yang beragam pula coraknya dan mungkin pula ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban tersebut adalah kewajiban baik oleh orang yang meninggal dunia maupun yang masih hidup, terutama berkaitan dengan masalah kekayaan dari orang yang meninggal dunia tersebut.

Hal yang demikian membutuhkan aturan-aturan hukum yang mengatur bagaimana cara hubungan yang meninggal dunia dengan harta benda yang ditinggalkan, siapa yang mengurus atau mewarisi, bagaimana cara peralihan harta tersebut yaitu harta itu kepada yang masih hidup dan sebagainya. Maka dari hal tersebut timbul masalah harta kebendaan (kekayaan) dari orang yang meninggal dunia dengan orang yang ditinggalkan (ahli waris), siapa yang berhak menerima, individu atau badan hukum, secara kolektif, bagaimana kalau ahli waris lebih dari seorang dan sebagainya. Hal-hal tersebut di atas pada prinsipnya menimbulkan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa-siapa dan badan hukum apa yang berhak menerima warisan, bagaimana pembagian masing-masing ahli waris, aturan dan cara-cara pengurusan tersebut menimbulkan hukum kewarisan. Dari uraian tersebut dapat diambil suatu hal tentang apa yang dimaksud dengan harta warisan atau harta peninggalan seseorang yang jatuh pada ahli warisnya.

Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immateriil yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya. Menurut Soepomo :²⁴

Hukum adat waris merupakan peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele*

²⁴ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum*, (Jakarta, Universitas Indonesia, 1986), hlm.67

goederen) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya.

Warisan adalah soal apa dan bagaimana pelbagai hak-hak dan kewajiban–kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Terkait hal tersebut di atas sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa :²⁵

Dalam membahas masalah waris, ada 3 (tiga) masalah pokok yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan, atau dengan kata lain yang satu merupakan rangkaian atau akibat dari yang lainnya. Masalah pokok tersebut antara lain ; meninggalnya seseorang, harta peninggalan orang yang meninggal tersebut, serta masalah yang ketiga adalah meninggalkan orang-orang yang mengurus dan berhak atas harta peninggalan tersebut atau ahli warisnya.

Berbeda dengan hukum adat dalam sistem harta benda juga pewarisannya, didalam membagikan warisan hukum adat memiliki ciri khas tersendiri yang dilihat dari sistem pewarisan diantaranya sebagai berikut; sistem pewarisan individual, sistem pewarisan kolektif, sistem pewarisan mayorat.

2.1.1 Sistem Pewarisan Individual

Secara garis besar sistem pewarisan individual yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa ahli waris mewarisi dibagi-bagi secara perorangan, kita bisa menemui sitem pewarisan individual di Jawa, Batak, Sulawesi dan lainnya. Bahwa hak kepemilikan secara pribadi mutlak dan penuh kepada masing-masing ahli waris untuk menguasai dan memanfaatkan serta mengalihkan harta warisan. Cenderung terjadi pada struktur masyarakat parental/bilateral dimana masing-masing ahli waris berkedudukan seimbang antara laki-laki dan perempuan. Kelemahan sistem ini adalah bahwa akhirnya harta waris terpecah-pecah dan merenggangnya ikatan kekerabatan yang dapat menimbulkan cara berpikir secara perseorangan sehingga tidak jarang menimbulkan perselisihan pribadi.²⁶ Dalam sistem ini, harta waris dapat dibagi-bagi secara individu

²⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, (Jakarta, Rinneka Cipta, 1988), hlm.4

²⁶ I Gede A.B.W , *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2005), Hlm 266

berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan para ahli waris yang lain atau dengan pewaris sendiri. Pembagian waris dengan sistem ini biasanya dikarenakan seorang individu tidak memiliki hasrat untuk memimpin pemilikan harta warisan secara bersama-sama sehingga terjadilah pembagian waris secara individu.²⁷ Kelebihan dari sistem pewarisan individual adalah dengan adanya pembagian harta warisan maka masing-masing individu ahli waris mempunyai hak milik yang bebas atas bagian masing-masing yang telah diterimanya.²⁸ Prakteknya, pada masyarakat Jawa, sistem pewarisan individual ini pun telah mereduksi hukum Islam. Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh Eswe pada tahun 2008, bahwa sistem kewarisan di Kraton Ngayogyakarta menawarkan dialektika yang dinamis, yakni Islam yang mengadat dan Kraton yang mengintrodusir nilai kewarisan Islam.²⁹

Sistem pewarisan individual atau perseorangan adalah sistem pewarisan dimana setiap waris mendapatkan pembagain untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan itu diadakan pembagian maka masing-masing waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati ataupun dialihkan (dijual) kepada sesama waris, anggota kerabat, tetangga ataupun orang lain.

2.1.2 Sistem Pewarisan Kolektif

Sistem kewarisan yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi harta peninggalan secara bersama-sama dan utuh, sebab harta peninggalan tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris. Sistem pewarisan kolektif memiliki ciri-ciri bahwa semua harta peninggalan terutama harta asal atau pusaka diwariskan kepada sekelompok ahli waris yang berasal dari satu ibu asal berdasarkan garis silsilah keibuan seperti di mingangkabau,

²⁷ Badriyah Harun, *Panduan praktis pembagian waris*, (Yogyakarta: Pustaka yustisia, 2009), hlm 10

²⁸ Ulfa Bugi Snesyiah, Skripsi: *Hak Anak Perempuan Tertua Terhadap Harta Warisan Rumah Di Desa Ara Kecamatan Bonotobahari Kabupaten Bulukumba*, (Makasar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2012), hlm 18

²⁹ *Ibid.*

flores, ambon,dll.³⁰ Cara pemakaian untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing waris diatur bersama atas dasar musyawarah dan mufakat oleh semua anggota kerabat yang berhak atas harta peninggalan dibawah bimbingan kepala kerabat.³¹ Masyarakat woe-woe Ngadhu-Bhaga di kabupaten Ngada-Flores yaitu khususnya terhadap ngara Ngadhu-Bhaga-Bhaga dan Ngarai ama woe yaitu harta pusaka tinggi warisan leluhur para ahli waris secara bersama-sama merupakan semacam badan hukum dimana harta tersebut harta pusaka, tidak boleh dibagi-bagi kepemilikannya diantara para ahli waris yang bersangkutan dan hanya boleh dibagi-bagikan pemakaian atau penggarapannya saja diantara para ahli waris itu.³²

Kelebihan dari sistem kolektif ini yang masih nampak apabila fungsi harta kekayaan itu diperuntukan buat kelangsungan hidup keluarga besar itu untuk sekarang dan masa seterusnya masih tetap berperanan, tolong menolong antara yang satu dan yang lain dibawah pimpinan kepala kerabat yang penuh tanggung jawab masih tetap dapat dipelihara, dibina dan dikembangkan.

Kelemahan sistem kolektif ini adalah menumbuhkan cara berpikir yang terlalu sempit kurang terbuka bagi orang luar.³³ Sistem kewarisan yang demikian ini harta peninggalan berupa harta pusaka atau harta asal akan kembali pada keluarga pewaris, dan dinikmati oleh semua kerabat berdasarkan musyawarah dan mufakat.

2.1.3 Sistem Pewarisan Mayorat

Sistem pewarisan mayorat sesungguhnya adalah juga merupakan sistem pewarisan kolektif, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. Sistem pewarisan yang menentukan

³⁰ Dominikus rato, *Hukum Perkawinan Dan Waris Adat, op cit*, hlm 117

³¹ Hilman Hadikusuma I, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2003), hlm.24

³² Dominikus rato, *Hukum Perkawinan Dan Waris Adat, op cit*, hlm 118

³³ Ulfa Bugi Snesyiah, *Skripsi: Hak Anak Perempuan Tertua Terhadap Harta Warisan Rumah Di Desa Ara Kecamatan Bonotobahari Kabupaten Bulukumba, op cit*, hlm 19

bahwa harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak terutama anak tertua. Sistem mayorat ada 3 (tiga) jenis, yaitu:

- 1) Mayorat laki-laki berarti anak laki-laki tertua/sulung merupakan ahli waris tunggal (bali, lampung, irian jaya).
- 2) Mayorat perempuan berarti anak perempuan tertua yang menjadi ahli waris tunggal (tanah semendo, sumatera selatan).
- 3) Adapula mayorat perempuan bungsu bahwa anak perempuan terkecil yang menjadi ahli waris ketika si pewaris meninggal (kerinci).

Harta pusaka dalam sistem pewarisan ini pada dasarnya dapat meliputi 2 (dua) bagian, yaitu :³⁴

- 1) Harta pusaka tinggi.

Harta pusaka tinggi diperoleh dari geerasi ke generasi. Tujuan pemberian harta pusaka tinggi ini untuk menunjukkan kepada anak cucu tentang pusaka yang pernah ada pada nenek moyang mereka.

- 2) Harta pusaka rendah.

Harta yang diperoleh dari satu generasi di atasnya, sehingga lama kelamaan harta pusaka rendah dapat menjadi harta pusaka tinggi. Dalam prakteknya masyarakat adat, harta pusaka rendah biasanya berbentuk tanah yang dapat dinikmati bersama-sama oleh para ahli warisnya. Bila keberadaan tanah tersebut dapat dipertahankan secara terus menerus diantara para ahli warisnya, maka tanah tersebut lama kelamaan akan menjadi harta pusaka tinggi.

Dalam hukum adat, tanah yang telah menjadi harta pusaka tinggi dikenal sebagai tanah ulayat. Tanah ulayat bersifat terus menerus dan turun temurun, tidak dapat dibagi-bagi atau dipecah. Pengecualiannya terhadap tanah ini, yaitu apabila terjadi kesepakatan dari anggota masyarakat adat untuk menjual sebagian tanah ulayat untuk kepentingan bersama.³⁵

Kelemahan dari sistem mayorat ini adalah sama dengan kelemahan pada sistem pewarisan kolektif, yaitu dimana keutuhan dan terpeliharanya harta

³⁴ Badriyah Harun, *Panduan praktis pembagian waris, op cit*, hlm 10

³⁵ *Ibid.*

bersama tergantung kepada siapa yang mengurusnya atau kekompakan kelompok anggota keluarga/kerabat yang mempertahankannya.³⁶

Kelebihan dan kelemahan sistem pewaris mayorat terletak pada kepemimpinan anak tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah wafat dalam mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya guna kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan. Kelemahan akan tampak apabila anak tertua ini ternyata tidak mampu mengurus harta kekayaan orang tuanya itu.³⁷

Hazairin di dalam bukunya, sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto,³⁸ menerangkan tentang sistem kewarisan tersebut di atas bila dihubungkan dengan prinsip garis keturunan, yaitu:

“Sifat individual ataupun kolektif maupun mayorat dalam hukum kewarisan tidak perlu langsung menunjukkan kepada bentuk masyarakat dimana hukum kewarisan itu berlaku, sebab sistem kewarisan yang individual bukan saja dapat ditemui dalam masyarakat yang bilateral, tetapi juga dapat ditemui dalam masyarakat patrilineal seperti di tanah Batak, disana sini mungkin pula dijumpai sistem mayorat dan sistem kolektif yang terbatas. Demikian juga sistem mayorat itu, selain dalam masyarakat patrilineal yang beralih-alih, di Tanah Semendo dijumpai pula pada masyarakat bilateral orang Dayak di Kalimantan Barat. Sedangkan sistem kolektif dalam batas-batas tertentu malahan dapat pula dijumpai dalam masyarakat yang bilateral seperti di Minahasa Sulawesi Utara”

Di kalangan masyarakat Jawa kebanyakan menganut sistem kewarisan individual artinya yang berhak atas harta warisan orang tuanya adalah anak laki-laki maupun perempuan selama masih memiliki hubungan darah maupun karena hukum menjadi ahli waris, sehingga apabila orang tuanya meninggal maka harta peninggalan orang tua atau leluhurnya dikuasai secara perorangan. Hukum adat waris menunjukkan corak-corak yang khas dari aliran pikiran tradisional Indonesia. Hukum adat waris bersendi atas prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal serta konkrit bangsa Indonesia.

³⁶ Ulfa Bugi Snesyiah, Skripsi: *Hak Anak Perempuan Tertua Terhadap Harta Warisan Rumah Di Desa Ara Kecamatan Bonotobahari Kabupaten Bulukumba, op cit*, hlm 20

³⁷ *Ibid*, hlm 21

³⁸ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1981), hlm. 286.

2.2 Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Menurut Ketentuan Hukum Adat

Sifat hukum waris adat sangat erat kaitannya dengan sifat kekeluargaan daripada masyarakat hukum yang bersangkutan, berikut pengaruhnya pada harta kekayaan yang ditinggalkan dan berada dalam masyarakat tersebut. Selain itu, hukum adat waris juga mendapat pengaruh tidak hanya dari perubahan-perubahan sosial, misalnya yang disebabkan makin kuatnya hubungan kekeluargaan dan mamkin lemahnya ikatan klan dan kerabat, tetapi juga dari peraturan-peraturan hukum asing sejenis yang oleh para hakim agama agama selalu diterapkan *in concreto* walaupun pengaruhnya itu sangat kecil.

Hukum waris adat adalah bagian dari hukum adat yang merupakan pencerminan dari bentuk masyarakat Indonesia. Hukum adat mempunyai sifat-sifat dan corak-corak. Menyimpang dari hukum Eropa Barat yang individualistis-liberalistis, hukum adat mempunyai corak-corak berikut :

- 1) Mempunyai sifat kebersamaan (*communaal*) yang kuat, artinya manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, rasa kebersamaan yang erat, rasa kebersamaan meliputi seluruh lapangan hukum adat.
- 2) Mempunyai corak "*magisch-religieus*", yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia
- 3) Sistem hukum itu diliputi oleh pikiran-pikiran serba konkrit, artinya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya perhubungan-perhubungan hidup yang konkrit. Sistem hukum adat mempergunakan jenis bentuk perhubungan hukum yang serba konkrit (misalnya bagaimana keadaan teman-teman semasyarakat, perhubungan jual (pemindahan) pada perjanjian tentang tanah, dan sebagainya).
- 4) Hukum adat mempunyai sifat yang sangat visual, artinya perhubungan-perhubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (tanda yang kelihatan). Hukum adat sebagai hukum tak tertulis dibentuk dan diselenggarakan oleh putusan-putusan daripada penyelenggara hukum dalam masyarakat, yaitu pertama-tama para hakim dalam tata hukum gubernemen "Hindia Belanda" dan dalam tata-hukum daerah-daerah swapraja dan selanjutnya para kepala desa yang berada dalam lapisan bawah yang luas dari masyarakat desa.³⁹

³⁹ Soepomo. *Opcit*, hlm.107

Sebagai bagian dari hukum adat, maka sifat-sifat dan corak-corak tersebut dapat dilihat atau tercermin dalam hukum waris adat. Sifat komunal dapat dilihat dari sifat harta waris. Harta waris dalam hukum adat tidak merupakan kesatuan yang abstrak yang dapat dinilai dengan uang atau jika mungkin dibagi-bagi atau dijual kemudian hasilnya dibagi-bagi kepada warisnya, tetapi harta waris dalam hukum adat merupakan suatu kesatuan yang bersifat konkrit yang tidak dapat dibagi-bagi. Harta waris adat merupakan harta kebersamaan dari para waris. Ahli waris adalah semua anak yang karena statusnya berhak menerima harta benda warisan serta wajib mengurus dan menerima harta itu kepada generasi selanjutnya. Ahli waris berhak menerima dan menikmati harta yang diwariskan kepadanya. Namun ia wajib untuk mengurus, memelihara, serta mewariskan lagi kepada generasi selanjutnya. Jadi, meneruskan harta warisan itu kepada generasi selanjutnya bukan merupakan hak melainkan kewajiban. Namun untuk memahami hak dan kewajiban ini perlu kita pahami siapa saja yang dapat menjadi ahli waris akan kita temukan. Dikatakan sebagai ahli waris sebenarnya yang diwariskan adalah hak pakai, hak menikmati hak garao, hak mendahului, sedangkan hak memiliki tetap berada pada sao. Terhadap harta pusaka tinggi harta diwariskan secara kolektif kepada seluruh penghuni adat yaitu ana weta atau ana dii sao, dan ana pasa.⁴⁰

Khususnya pada anak perempuan memiliki hak dalam pemberian hak warisan atas harta peninggalan dari orang tuanya yang merupakan keluarga terdekat. Namun disetiap masyarakat adat memiliki sistem pewarisan sendiri-sendiri yang khas di dalam wilayahnya, termasuk dalam sistem kekeluargaan dibagi menjadi 3 (tiga) sistem yaitu patrilineal, matrilineal, dan parental yang dapat memperlihatkan kedudukan anak perempuan dalam penerimaan warisan yang di terimanya.

2.2.1 Sistem Kekerabatan Patrilineal

Hukum adat untuk menentukan warisan tidak terlepas mengenai kedudukan harta perkawinan dipengaruhi susunannya patrilineal dan perkawinan yang terjadi dalam bentuk perkawinan dengan pembayaran jujur dimana istri

⁴⁰ Dominikus Rato.2008.*Op.Cit*, hlm.27

kedudukannya tunduk pada hukum kekerabatan suami maka pada umumnya semua harta perkawinan dikuasai oleh suami, sebagai kepala keluarga/rumah tangga dan dibantu oleh istri sebagai ibu keluarga/rumah tangga. Jadi, semua harta seperti harta pencarian (harta bersama), harta bawaan (hadiah dan warisan) dan harta pusaka (harta peninggalan), penguasaannya (hak pengaturannya) untuk kehidupan keluarga/rumah tangga dipegang oleh suami yang dibantu oleh istri sebagai pendamping.⁴¹ Oleh karena menganut perkawinan jujur maka istri harus berpindah domisili ke daerah suami sampai akhir hayatnya. Apabila terjadi perceraian istri bersrti melanggar adat dan tidak mendapatkan harta sama sekali.

Sebagai contoh, dalam adat Bali ahli waris adalah anak kandung laki-laki juga diatur dalam hukum Hindu, hal itu dapat diketahui dari syarat-syarat seorang ahli waris sebagai berikut:

1. Ahli waris harus mempunyai hubungan darah dengan pewaris, baik karena ahli waris merupakan keturunannya, atau karena berdasarkan undang-undang atau ketentuan lain;
2. Anak itu harus laki-laki;
3. Bila tidak ada anak, barulah jatuh pada anak bukan sedarah, yang karena hukum ia berhak mewaris, misal anak angkat;
4. Bila tidak ada anak dan juga tidak ada anak angkat, hukum Hindu membuka kemungkinan adanya penggantian melalui penggantinya atau kelompok ahli waris dengan hak keutamaan kepada kelompok dengan hak pengganti lainnya yang memenuhi syarat menurut hukum Hindu.⁴²

Sistem kekerabatan patrilineal suatu masyarakat menarik garis kekeluargaan dari pihak ayah yang mengutamakan pembagian warisan pada anak laki-laki dan anggota keluarga yang berasal dari anggota keluarga lainnya berasal dari pihak laki-laki. Bahkan masyarakat yang menganut sistem pewarisan mayorat laki-laki, seperti masyarakat lampung, menempatkan anak laki-laki tertua (sulung) atau laki-laki lainnya jika laki-laki sulung tidak ada, sebagai ahli waris tunggal pada saat pewaris meninggal. Anak perempuan meskipun ia berstatus sebagai anak sulung, tidak dianggap sebagai ahli waris.⁴³

⁴¹A.Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, (Jakarta:Kencana,2014), hlm 44

⁴²Gede Pudja,*Hukum Kewarisan Hindu Yang Diresipir Ke Dalam Hukum Adat Bali Dan Lombok*, (Jakarta: CV. Yunasco.1997) Hlm.91

⁴³otje salman. *Konseptualisasi Hukum Adat*, Hlm 195

Namun dalam masyarakat yang menganut sistem patrilineal jalur pewarisan melalui garis laki-laki, anak laki-laki dan keturunan laki-laki ke bawah, jika tidak ada anak laki-laki, mungkin anak perempuan yang dijadikan penggantinya.⁴⁴

Dapat pula mengangkat/mengambil anak laki-laki agar kemudian mendapat keturunan laki-laki, dimana memang tidak memiliki anak laki-laki sama sekali, maka diangkat anak laki-laki dari saudara-saudara pewaris terdekat atau yang agak jauh, sesuai dengan mufakat kerabat.⁴⁵ Jika tidak ada anak sama sekali, seringkali anak perempuan kandungnya sendiri yang diangkat menjadi anak angkat yang kelak menjadi ahli waris. Masalah pewarisan itu diatur dan diawasi oleh anak laki-laki: di wilayah Lampung oleh anak laki-laki sulung dari keturunan tertua, disebut Punyimbang⁴⁶.

Sistem kekerabatan patrilineal itu sendiri sangat teguh dalam memberikan status kedudukan anak laki-laki lebih diutamakan sebagai ahli waris langsung tanpa melihat anak perempuan bila ia lahir terlebih dahulu. Namun demikian syarat utamanya adalah dalam keluarga sudah memiliki anak laki-laki dalam anggota keluarganya, maka orang tua tidak perlu repot mengangkat anak laki-laki ataupun mengganti status anak perempuannya menjadi anak laki-laki agar harta peninggalan tetap di kelola dengan baik.

2.2.2 Sistem Kekerabatan Matrilineal

Masyarakat adat susunannya matrilineal dan bentuk perkawinan yang berlaku adalah “semanda” (tanpa membayar jujur), maka terdapat pemisahan kekuasaan terhadap harta perkawinan. Kekuasaan terhadap harta pusaka milik bersama kerabat dipegang oleh mamak kepala waris, istri dan suami dalam hal ini hanya memiliki hak “*genggam bauntuik*” (hak mengusahakan dan menikmati hasil panen terhadap sebidang tanah; hak mendiami terhadap rumah dagang). Tetapi dalam hak pencarian mereka, suami istri secara bersama menguasainya;

⁴⁴ Dominikus Rato, 2008, *Op.Cit.*, hlm 180

⁴⁵ Dominikus Rato, 2008, *Ibid.* hlm.180

⁴⁶ Dominikus Rato, 2008, *Ibid.* hlm.180

sedangkan terhadap harta bawaan masing-masing dikuasai oleh masing-masing.⁴⁷

Masyarakat matrilineal lebih menekankan anak perempuan dan anggota keluarga perempuan lain sebagai ahli waris setelah pewaris meninggal. Seperti pembagian waris di Tanah Semenda yang menganut mayorat perempuan, anak perempuan sulung dianggap sebagai ahli waris tunggal dari pewaris yang bersangkutan.⁴⁸ Dalam masyarakat hukum adat yang menganut sistem matrilineal yang menjadi penerus pewaris pada dasarnya adalah kaum wanita, anak-anak perempuan dan keturunan yang perempuan.⁴⁹ Kalau tidak ada anak perempuan, tampaknya anak laki-laki pun dapat dijadikan ahli waris pengganti; mungkin pula diangkat anak perempuan dari *dansanak/wangsa* terdekat.⁵⁰ Segala persoalan mengenai pewarisan di Mingkabau diurus dan diatur oleh Mamak Kepala Waris, yang di wilayah Semendo (Lampung) disebut *Payung Jurai*.⁵¹ Sudah sebagai hak dan kewajiban anak perempuan dalam sistem kekerabatan matrilineal menjadi ahli waris bagi harta peninggalan orang tuanya, untuk menguasai dan menikmati harta peninggalan, serta berkewajiban memelihara harta warisan untuk seterusnya di wariskan kepada anak cucunya dan ke generasi selanjutnya.

2.2.3 Sistem Kekerabatan Parental

Pada masyarakat adat yang susunannya parental kedudukan suami istri itu sejajar, maka harta bersama dikuasai bersama dan untuk kepentingan bersama pula; harta bawaan dikuasai oleh istri dan suami masing-masing. Kecuali dalam hal perkawinan kedudukan suami dan istri tidak sejajar. Misalnya dalam bentuk perkawinan “manggih kaya” di Jawa dimana suami lebih kaya dan istri miskin dimana gono gini dikuasai oleh suami sendiri, ataupun sebaliknya.⁵²

⁴⁷ A.Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, *Op.Cit.*, 2009, hlm 45

⁴⁸ Otje salman. *Konseptualisasi Hukum Adat*, *Op.Cit.*, hlm 196

⁴⁹ Dominikus Rato, 2008, *Op.Cit.*, hlm 179

⁵⁰ Dominikus Rato, 2008, *Ibid.* hlm.179

⁵¹ Dominikus Rato, 2008, *Ibid.* hlm 180

⁵² A.Suriyaman Mustari Pide, 2009. *Op.Cit.*, hlm 45

Masyarakat parental mengakui persamaan kedudukan antara perempuan dengan laki-laki dalam hal pembagian waris. Sistem kekerabatan parental demikian sangatlah mendominasi di Indonesia misalnya Jawa, Aceh, Madura, Riau, dll. Dalam keadaan ini hakekatnya antara suami dan isteri tidak ada perbedaan dalam hal kedudukan keluarga masing-masing.⁵³ Sifat kekeluargaan demikian memiliki kaitan dengan masalah kewarisan bahwasanya pembagian waris yang akan diterima anak (laki-laki/perempuan) sama besarnya.

Keadaan masyarakat sebagaimana tersebut di atas banyak mempengaruhi aspek lain di dalam kehidupan suami isteri. Demikian pula di dalam masalah warisan. Sistem waris yang berlaku dalam masyarakat parental, patrilineal, matrilineal satu sama lain berbeda. Setiap kelompok hukum adat memiliki sistem warisan yang berbeda-beda yang sangat berkaitan erat dengan sifat kekeluargaan/ sifat masyarakat sebagaimana tersebut di atas.⁵⁴

Masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan parental dengan sistem pewarisan individual, seperti terdapat di Jawa, Madura, Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Timur, Sulawesi, Ternate, Kalimantan, Lombok, yang menjadi ahli waris tidak hanya kaum pria, tetapi juga kaum wanita yang memiliki pertalian darah dan kekerabatan dengan pewaris.⁵⁵ Segala persoalan mengenai pewarisan diatur dan dikelola oleh keluarga yang bersangkutan, terutama anggota keluarga yang dituakan atau dipandang.⁵⁶

Selama ini masyarakat dengan sistem kekerabatan parental sangat minim akan permasalahan pembagian karena selama pembagian warisan bagi anak laki-laki sama dengan anak perempuan dengan perbandingan 50:50 maka tidak akan ada masalah yang timbul. Hukum waris adat tidak mengenal azas bagian mutlak seperti dalam hukum waris Islam maupun hukum waris menurut hukum barat. Sifat konkrit dalam hukum waris adat dapat dilihat dari pembagian harta waris. Biasanya dalam pembagian harta waris, tidak menurut jumlah yang sama persis antara para waris tetapi menurut perimbangan yang sesuai dengan keputusan musyawarah keluarga. Penyerahan harta waris kepada para waris biasanya

⁵³ Sudarsono, *Hukum Waris & Sistem Bilateral*, (Jakarta: Rinneka Cipta, 1994), hlm.174

⁵⁴ Sudarsono, 1994, *Ibid*, hlm 175

⁵⁵ Dominikus Rato, 2008, *Op.Cit.*, hlm180

⁵⁶ Dominikus Rato, 2008, *Ibid*.hlm.181

ditentukan, terhadap harta tertentu diberikan kepada waris A, harta yang bertempat di X dibagikan kepada waris bernama B dan sebagainya. Jadi penyerahan atau pembagian harta waris dalam hukum adat adalah konkrit, nyata.

2.3 Bagian Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Adat

Para orang tua sejak nenek moyang atau leluhur kita memiliki semboyan “mencari nafkah untuk anak cucu”, artinya bahwa para leluhur itu tidak hanya sekedar melahirkan setelah itu anak cucunya dibiarkan kelaparan atau kekelehan, tetapi juga diberi harta benda yaitu pakaian, makanan, rumah yang digunakan sebagai bekal materiil bagi anak cucu mereka itu untuk kelangsungan hidup mereka, selain itu harta benda itu juga digunakan sebagai sarana untuk memperoleh status sosial dalam masyarakat.⁵⁷ Pada masyarakat tradisional di desa yang hukum adatnya dan hukum agamanya masih sangat kuat, harta benda juga digunakan untuk sebagai sarana ritual atau selamatan, dan sebagainya.⁵⁸ Maka apabila orang tua meninggal dunia, maka harta yang dimilikinya akan secara otomatis turun menjadi milik anaknya sebagai ahli waris atas harta peninggalan orang tuanya.

Proses penerusan dan pengoperan barang-barang harta keluarga kepada anak-anak, kepada turunan keluarga itu telah mulai selagi orang tua masih hidup, agar segala sesuatu dapat menjadi jelas. Di dalam suatu masyarakat adat anak memiliki kedudukan sebagai ahli waris dari harta peninggalan pewaris yang telah meninggal, setiap anak memiliki bagian masing-masing sebagai ahli waris yang telah diatur dalam waris hukum adat, termasuk bagian bagi anak perempuan tunggal sebagai ahli waris dan bagian anak perempuan mewarisi bersama-sama.

2.3.1 Bagian Anak Perempuan Tunggal Sebagai Ahli Waris

Menurut uraian yang dijelaskan diatas bahwa yang menganut sistem mayorat perempuan dalam sistem kekerabatan matrilineal menjadikan anak perempuan sulung menjadi pewaris tunggal atas harta peninggalan di masyarakat

⁵⁷ Dominikus Rato, 2008, *Ibid.* hlm 126

⁵⁸ Dominikus Rato, 2008, *Ibid.* hlm.127

adat tanah Semendo, Sumatera selatan. Bahwa harta bawaan dan harta pusaka sepenuhnya dikuasai oleh anak perempuan tertua, walaupun dapat di nikmati oleh kerabat dekat sesuai msyawarah dan mufakat. Namun jika seorang pewaris hanya memiliki anak laki-laki, maka anak tersebut dijodohkan dengan wanita dalam bentuk perkawinan *semendo ngangkit*.

Anak perempuan dalam sistem waris adat bali adalah tidak berkedudukan sebagaimana ahli waris yang mutlak seperti halnya keturunan laki-laki, anak perempuan hanya berhak untuk menikmati harta warisan daripada orang tuanya selama ia belum kawin (kawin keluar) yang besarnya 2:1,2 bagian untuk anak laki-laki dan bagian untuk anak perempuan, yang jika ia kawin maka harta tersebut tidak dapat dibawa masuk ke dalam perkawinannya.⁵⁹ Bagian anak perempuan jika ia ingin mewarisi harta kekayaan orang tuanya biasanya anak perempuan tunggal, ia bisa yaitu dengan cara ditetapkannya anak perempuan tersebut sebagai anak laki-laki (*sentana rajeng*), anak perempuan yang berstatus sebagai anak laki-laki inilah yang nantinya akan melanjutkan keturunan ayahnya, karena statusnya laki-laki maka ia berstatus sebagai ahli waris penuh terhadap orang tuanya.⁶⁰ Dapat dijabarkan kedudukan anak tunggal dalam adat Bali di Lombok, bahwa:⁶¹

- a) Anak perempuan tunggal akan memperoleh hak untuk mewaris terhadap harta warisan orang tuanya bilamana ia ditetapkan sebagai laki-laki (*sentana rajeng*) dimana dalam hal ini ia sebagai penerus keturunan ayahnya, melaksanakan kewajiban-kewajiban (*swadharma*) terhadap orang tuanya/leluhurnya sehingga ia berhak sebagai ahli waris secara penuh;
- b) Terhadap anak perempuan tunggal maupun anak perempuan jika ia belum kawin maka ia berhak untuk menikmati harta warisan orang tuanya;

⁵⁹ Ida Ayu Wayan Meryawira Sendidevi , *Kedudukan Anak Perempuan Dalam Sistem Waris Adat Bali (Studi Di Lingkungan Griya Abiantubuh, Kelurahan Cakra Selatan Baru, Kecamatan Cakra, Kota Mataram-Ntb)*, Op, Cit., hlm.6

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid*, Hlm 7

- c) Terhadap anak perempuan tunggal maupun anak perempuan yang telah kawin keluar terhadapnya diberikan hak untuk mewarisi harta *guna kaya* daripada orang tuanya;
- d) Terhadap anak perempuan tunggal maupun anak perempuan jenis harta yang bisa menjadi haknya adalah harta *tatadan* yang merupakan bagian dari *jiwa dana*;

Namun dengan adanya anak perempuan tunggal bukan berarti bahwa hak sebagai ahli waris terhadap harta orang tuanya menjadi jatuh pada anak perempuan tunggal itu, karena sudah tegas bahwa masyarakat Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal jadi hanya anak laki-laki yang dapat menjadi ahli waris, namun anak perempuan bisa menikmati jenis harta *tatadan* dan harta *guna kaya* atau dia harus di angkat statusnya menjadi anak laki-laki yang disebut *sentan rajeng*.

2.3.2 Bagian Anak Perempuan Mewaris Bersama-Sama

Kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sebagai ahli waris yang berhak sama atas harta warisan orang tuanya, terdapat dalam sistem kekeluargaan parental: Jawa Madura, Kalimantan, Sulawesi (kecuali di Minahasa), Aceh, Riau, Ternate, Lombok.⁶² Pengertian *sama haknya* tidaklah berarti bahwa jenis atau jumlah harta warisan dibagi sama rata atau jumlahnya sama secara matematis diantara para ahli waris, karena harta itu tidak merupakan kesatuan yang dengan begitu saja secara matematis dapat dinilai harganya dengan uang.⁶³ Cara pembagiannya pun tergantung kepada keadaan harta dan hak warisanya berdasarkan azas gotong royong dan azas kepatutan: segala sesuatu diusahakan pelaksanaannya dalam suasana rukun-damai, secara musyawarah mufakat, berdasarkan azas kepatutan.⁶⁴

“mewarisi” menurut anggapan orang Jawa bermakna mengoperkan harta keluarga kepada turunannya, yaitu terutama kepada anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Segala harta keluarga, dengan tidak mengindahkan asalnya, jadi baik barang asal suami, barang asal istri, maupun barang gono-gini,

⁶² Dominikus Rato, 2008, *Op.Cit.*, hlm 131

⁶³ Dominikus Rato, 2008, *Ibid.* hlm.132

⁶⁴ Dominikus Rato, 2008, *Ibid.* hlm.133

barang pencarian, akan dioper kepada anak-anak.⁶⁵ Dalam pembagian warisan menggunakan dasar persamaan hak seperti dalam sistem kekerabatan parental bagian anak perempuan yang mewaris secara bersama-sama dengan anak laki-laki mendapatkan bagian yang sama (*sigar semangka*) yaitu 50:50 dengan tidak melihat perbedaan agama dan siapa yang lahir terlebih dahulu memiliki hak yang sama atas harta peninggalan ayah dan ibunya.



⁶⁵ Raden Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1986). hlm.79

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Sistem Pewarisan Hukum Adat Samin, Desa Klopoduwur, Kabupaten Blora

Sebelum membahas sistem pewarisan dalam hukum adat Samin, didesa Klopoduwur, Kabupaten Blora ada baiknya dikemukakan terlebih dahulu sejarah keberadaan suku adat Samin. Sedulur Sikep atau lebih dikenal sebagai Wong Samin diketahui bermula dari Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora. Desa ini terletak kurang lebih 25 kilometer di sebelah utara Randublatung. Sebuah perkampungan yang terletak di tengah hutan jati. Meskipun demikian, desa tempat munculnya ajaran Samin ini juga sudah terbelang cukup maju, listrik telah menerangi sejak tahun 1987. Bahkan saat ini masyarakatnya telah mengenal serta memiliki televisi, handphone serta sepeda motor. Sebagian besar masyarakat sedulur sikep bermata pencaharian sebagai petani. Dalam bertani masyarakat samin juga telah menggunakan traktor untuk mengolah sawah.

Meskipun demikian, kesan tradisional masih tetap nampak dan tidak akan pernah luntur di wilayah tersebut, misalnya dengan beberapa rumah masih menggunakan penerangan lampu minyak dan berlantaikan tanah. Suasana kental pedesaan yang masih akrab juga masih sangat terasa sekali disini. Bukan hanya lingkungan fisiknya saja, bahkan kultur yang ada di dalamnya pun masih melekat kental dengan kehidupannya sehari-hari. Prinsip kejujuran yang diterapkan sejak dahulu juga tetap dipegang teguh oleh *sedulur sikep*. Pada perkembangannya, penganut ajaran ini lebih menyukainya dengan disebut *Sedulur Sikep*. Hal ini dikarenakan pada abad ke 18-an *Wong Samin* mempunyai citra jelek di mata masyarakat Jawa dan dianggap sebagai sekelompok orang yang sangatlah lugu hingga terkesan primitif dan ketinggalan jaman serta peradaban. Padahal sesungguhnya pandangan seperti itu salah besar, dan terkesan sangat konyol. Sebab pada realitanya banyak juga masyarakat Samin

yang sudah mengenal dunia luar, meskipun tidak semuanya, khususnya para pemuda-pemuda yang berada di desa tersebut.

Sebutan atau istilah Sedulur Sikep itu sendiri diartikan sebagai orang yang berperilaku baik hati dan jujur. Nilai-Nilai Sosial di era modern seperti sekarang, dalam kultur masyarakat samin kebudayaan yang sampai detik ini tidak terpusus zaman adalah nilai-nilai positif yang telah ada pada masyarakat Samin. Misalnya kejujuran dan kearifannya dalam memakai alam, semangat gotong royong dan saling menolong yang masih tinggi. Sampai sekarang, sebenarnya nilai-nilai kegotongroyongan dan kejujuran tanpa disadari masih kental jika kita melihat keseharian dan aktivitas masyarakat samin. Selain kejujuran dan kegotongroyongan, Sedulur Sikep juga terkenal dengan kesederhanaan dan etos kerjanya yang tinggi. Etos kerja Sedulur Sikep tersebut juga terkenal sangat tinggi. Biasanya mereka akan berangkat ke kebun, ladang atau sawah maupun hutan pada pagi buta dan baru kembali saat senja menjelang siang hari, suasana senyap akan meliputi pemukiman mereka karena masing-masing masih sibuk bekerja.

Pandangan masyarakat Samin terhadap lingkungan juga sangat positif, karena bagi mereka bekerja adalah bagian dari harga diri berkeluarga. Biasanya mereka memanfaatkan alam (misalnya mengambil kayu) secukupnya saja dan tidak pernah mengeksploitasi bahkan sering melakukan ritual-ritual khusus untuk kelestarian alam. Hal ini selaras dengan pola pikiran mereka yang cukup sederhana, tidak berlebihan dan apa adanya. Tanah bagi mereka ibarat ibu sendiri, artinya tanah memberi penghidupan kepada mereka. Karena sesungguhnya Sedulur Sikep memiliki khasanah budaya yang luhur, dengan kehidupan mereka yang sederhana, dan apa adanya. Satu komunitas itu terasa damai, rukun, segala sesuatu diselesaikan untuk mencari bagaimana baiknya, tanpa adanya suatu peselisihan. Prinsip mereka yang senang membantu serta tidak ingin merepotkan orang lain merupakan sikap yang pantas diacungi jempol dan harus senantiasa dilestarikan. Perjuangan Samin Demi Sebuah Eksistensi Ditengah peradaban yang semakin modern, masih ada beberapa suku atau daerah yang masih mempertahankan tradisi ajarannya. Adanya himpitan

kebudayaan tradisional yang makin ditinggalkan, mengakibatkan orang lupa dengan kebudayaan aslinya.

Namun demikian masih banyak orang yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Salah satu suku yang masih mempertahankan eksistensinya adalah Samin. Terlepas dari sikap samin yang masih terkesan primitif dan jarang untuk bersosialisasi dengan masyarakat luar. Patut kita tiru perilaku mereka dalam melakukan suatu kegiatan yang masih tetap mengedepankan sikap toleransi, gotong royong, dan menghargai orang lain, sebab hanya dengan bergitulah maka mereka semua akan merasa saling memiliki antara satu dengan yang lainnya, sehingga akan tercipta suatu kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Masyarakat Samin sendiri juga mengisolasi diri hingga baru pada tahun '70-an, mereka baru tahu Indonesia telah merdeka. Kelompok Samin ini tersebar sampai ke wilayah Jawa Tengah, namun konsentrasi terbesarnya berada di kawasan Blora, Jawa Tengah yang bermukim di perbatasan wilayah. Jumlah mereka tidak banyak dan tinggal di kawasan pegunungan Kendeng di perbatasan dua provinsi.

Kelompok Samin lebih suka disebut wong sikep, karena kata samin bagi mereka mengandung makna negatif. Orang luar Samin sering menganggap mereka sebagai kelompok yang lugu, suka mencuri, menolak membayar pajak, dan acap menjadi bahan lelucon terutama di kalangan masyarakat Blora. Pokok ajaran Samin Surosentiko, yang nama aslinya Raden Kohar, kelahiran Desa Ploso Kedhiren, Randublatung, tahun 1859, dan meninggal saat diasingkan ke Padang. Seringkali suku samin Blora disebut sebagai sedulur sikep samin yang artinya semuanya saudara, merasa jelek tapi dari dalam batin tidak jelek, selain itu samin juga mempunyai ajaran-ajaran tersendiri sebagai berikut. Sebagaimana disebutkan oleh Bapak Pardi (wawancara tanggal 13 Juli 2017) salah satu tokoh adat Samin bahwa Pokok-pokok ajaran Saminisme :

1. Agama adalah senjata atau pegangan hidup. Paham Samin tidak membedakan agama, oleh karena itu orang Samin tidak pernah mengingkari atau membenci agama. Yang penting adalah tabiat dalam hidupnya.
2. Bersikap sabar dan jangan sombong

3. Jangan mengganggu orang, jangan bertengkar, jangan suka iri hati, dan jangan suka mengambil milik orang.
4. Manusia hidup harus memahami kehidupannya sebab hidup adalah sama dengan roh dan hanya satu, dibawa abadi selamanya. Menurut orang Samin, roh orang yang meninggal tidaklah meninggal, namun hanya menanggalkan pakaiannya.
5. Bila berbicara harus bisa menjaga mulut, jujur, dan saling menghormati. Berdagang bagi orang Samin dilarang karena dalam perdagangan terdapat unsur “ketidakjujuran”, juga tidak boleh menerima sumbangan dalam bentuk uang.

Berdasarkan tradisi Pernikahan suku samin sendiri terbilang unik karena tidak mengenal poligami dan cerai dengan istilah “*siji kanggo selawase*” (satu untuk selamanya) yang artinya 1 pernikahan buat selamanya tidak ada cerai dan poligami. Jika salah satu dari mereka yang tidak cocok dalam arti sulit diatur maka biasanya istri/perempuan akan dikembalikan kepada orang tuanya dan keduanya pun tidak akan menikah lagi itu berarti akan menjadi janda atau duda seumur hidup. pernikahannya-pun tidak mengenal akad nikah hanya dengan “*jambi suruh gedang setangkep*” dan tidak ada penghulunya hanya mendatangkan pihak keluarga dan dihadiri sesepuh suku samin.

Perkawinan masih tetap berpegang teguh terhadap ajaran dari leluhurnya yaitu Ki Samin Surosentiko. Selain itu, dalam setiap tahapan perkawinan terdapat sebuah ungkapan-ungkapan tradisional. Ungkapan tersebut mempunyai makna terhadap tahapan-tahapan perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat Samin. Kedudukan budaya dalam sistem perkawinan masyarakat Samin yaitu perkawinan masyarakat Samin mempunyai hubungan dan keterkaitan dengan unsur-unsur dari sebuah kebudayaan yaitu bahasa, religi, dan sistem organisasi kemasyarakatan (sosial). Berdasarkan temuan penelitian ini, saran yang dapat diberikan yaitu perkawinan masyarakat Samin merupakan warisan kebudayaan dari ki Samin Surosentiko yang tetap dipertahankan oleh masyarakat Samin. Oleh karena itu, hendaknya pemerintah setempat lebih memperhatikan kebudayaan masyarakat Samin yang masih dijalankan sampai sekarang dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengetahuan untuk

masyarakat Blora dan masyarakat umum tentang perkawinan pada masyarakat adat suku Samin.

Dalam suatu hal bahwa kekerabatan masyarakat Samin memiliki persamaan dengan kekerabatan Jawa pada umumnya. Sebutan-sebutan dan cara penyebutannya sama. Hanya saja mereka tidak terlalu mengenal hubungan darah atau generasi lebih ke atas setelah Kakek atau Nenek. Hubungan ketetanggaan baik sesama Samin maupun masyarakat di luar Samin terjalin dengan baik. Dalam menjaga dan melestarikan hubungan kekerabatan masyarakat Samin memiliki tradisi untuk saling berkunjung terutama pada saat satu keluarga mempunyai hajatan sekalipun tempat tinggalnya jauh. Menurut budaya dan adat suku Samin, perkawinan itu sangat penting. Dalam ajarannya perkawinan itu merupakan alat untuk meraih keluhuran budi yang seterusnya untuk menciptakan.

Dalam ajaran Samin, dalam perkawinan seorang pengantin laki-laki diharuskan mengucapkan syahadat, yang berbunyi kurang lebih demikian : *“Sejak Nabi pekerjaan saya memang kawin. (Kali ini) mengawini seorang perempuan bernama..... Saya berjanji setia kepadanya. Hidup bersama telah kami jalani berdua.”* Demikian beberapa ajaran kepercayaan yang diajarkan Samin Surosentiko pada pengikutnya yang sampai sekarang masih dipatuhi warga samin. Menurut penuturan dari orang Samin perkawinan sudah dianggap sah walaupun yang menikahkan hanya orang tua pengantin. Ajaran perihal Perkawinan dalam tembang Pangkur orang Samin adalah sebagai berikut (dalam Bahasa Jawa) :

*“Saha malih dadya garan, anggegulang gelunganing pembudi,
palakrama nguwoh mangun, memangun traping widya, kasampar
kasandhung dugi prayogântuk, ambudya atmaja ‘tama, mugi-mugi dadi
kanthi.”*

Terjemahan (dalam bahasa Indonesia) :

“Maka yang dijadikan pedoman, untuk melatih budi yang ditata, pernikahan yang menghasilkan bentuk, membangun penerapan ilmu, terserempet, tersandung sampai kebajikan yang dicapai, bercita-cita menjadi anak yang mulia, mudah-mudahan menjadi tuntunan”

Menarik untuk dikaji tentang hukum waris adat Samin, karena masalah warisan merupakan masalah yang sensitif. Hal tersebut terkait dengan sifat harta waris yang bersifat duniawi, dimana jika pembagiannya dirasa tidak adil akan mengakibatkan sengketa antara para pihak yang merasa lebih berhak atau lebih banyak menerima harta warisan. Pembagian harta warisan pada dasarnya dapat dilakukan dengan suasana musyawarah dan sepakat antar anggota keluarga, namun adakalanya dapat menimbulkan perpecahan antar anggota keluarga. Apabila dalam suasana musyawarah tidak tercapai kesepakatan, pihak tertentu dalam keluarga tersebut biasanya akan menuntut pihak yang lain dalam suatu lembaga peradilan.

Berbicara persoalan hukum waris, maka tidak terlepas dari 3 (tiga) unsur pokok yaitu ; adanya harta peninggalan atau kekayaan pewaris yang disebut warisan, adanya pewaris yaitu orang yang menguasai atau memiliki harta warisan dan adanya ahli waris yaitu orang yang menerima pengalihan atau penerusan atau pembagian harta warisan.

Adat adalah merupakan pencerminan daripada kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan daripada jiwa bangsa tersebut dari abad ke abad. Oleh karena itu, maka tiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Justru oleh karena perbedaan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa adat itu merupakan unsur identitas kepada bangsa yang bersangkutan. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, adat yang dimiliki oleh daerah-daerah suku-suku bangsa adalah berbeda-beda, meskipun dasar serta sifatnya adalah satu, yaitu ke-Indonesiannya. Oleh karena itu, maka adat bangsa Indonesia itu dikatakan merupakan Bhinneka (berbeda-beda di daerah-daerah dan suku bangsanya) dan Tunggal Ika (tetapi tetap satu juga, yaitu dasar dan sifat ke-Indonesiannya). Adat bangsa Indonesia yang “Bhinneka Tunggal Ika” tersebut tidak mati, melainkan selalu berkembang, senantiasa bergerak serta berdasarkan keharusan selalu dalam keadaan evolusi mengikuti proses perkembangan peradaban bangsanya. Adat istiadat yang hidup serta berhubungan dengan tradisi rakyat inilah yang merupakan sumber yang mengagumkan bagi hukum adat di negara kita.

Harta waris adat pada prinsipnya dibagi dalam 4 (empat) bagian, yaitu : harta asal, harta pemberian, harta pencaharian, hak dan kewajiban yang diwariskan :

Harta asal adalah harta yang diperoleh atau dimiliki oleh pewaris sebelum perkawinan yang dibawa kedalam perkawinan, baik harta itu berupa harta peninggalan maupun harta bawaan. Harta Pemberian adalah harta yang dimiliki oleh pewaris karena pemberian, baik pemberian dari suami bagi istri, pemberian dari orang tua, pemberian kerabat, pemberian orang lain, hadiah-hadiah perkawinan atau karena hibah wasiat. Harta pemberian ini berbeda dengan harta asal, jika harta asal ada sebelum terjadinya perkawinan, sedangkan harta pemberian ini ada setelah dilakukannya perkawinan. Harta pencaharian adalah harta yang diperoleh suami-istri, suami saja atau istri saja dalam perkawinan karena usaha dari suami-istri atau salah satu pihak.

Adat Waris masyarakat Samin sendiri masih bersifat tradisional dan tradisi warisnyaapun dibawah tangan dengan contoh jika orangtua meninggal dan meninggalkan warisan berupa rumah dan sawah (tegalan) maka anak laki-lakinya akan mendapat Sawah dan tanah yang diatasnya ada rumahnya tersebut, sedangkan rumah itu akan menjadi milik anak perempuannya tidak termasuk tanahnya, hal ini dikarenakan masyarakat samin mempunyai pandangan bahwasanya laki-laki bisa mencari pekerjaan makanya di beri tanah, sedangkan perempuan tidak bisa bekerja sehingga ditinggali rumah. Hal ini berbeda jika yang meninggal hanya ayahnya sedangkan ibunya masih hidup maka harta hasil mereka bekerja seperti sawah dan lai lain disebut harta gono-gini jadi harta ini dipisahkan harta ini dibagi rata dengan anaknya sedangkan rumah tetap menjadi milik anak perempuan dan tanah yang diatasnya ada rumah menjadi milik anak laki-laki. Tanah yang dimaksud belum ada sertifikat tanahnya jadi pembagian secara lisan atau dibawah tangan. Masyarakat Samin juga mengenal istilah anak angkat dan anak angkat yang dimaksud bisa mendapatkan warisan melalui wasiat ataupun langsung secara lisan.

Dalam hal warisan yang lebih dikenal dalam masyarakat mereka dengan sebutan tinggalan, mereka tidak mengenal istilah warisan, ada sebagian yang tahu tapi kata itu tidak terlalu populer atau tidak pernah digunakan dalam hal

pengurusan harta orang tua atau penyebutan bagi mereka harta peninggalan orang tua.⁶⁶⁷ Menurut mereka kata warisan adalah bukan berasal dari tanah Jawa jadi mereka enggan untuk menggunakannya, masyarakat Sikep lebih senang memilih kata-kata yang menurutnya asli dari tanah Jawa, karena budaya perlawanan terhadap kolonial Belanda menggunakan strategi bahasa dan masih dipegang kuat sampai sekarang. Dalam adat tinggalan atau warisan, kebiasaan yang sering dipraktikkan oleh masyarakat Samin di Kabupaten Blora. Berbeda dengan aturan kewarisan Islam.

Warisan bagi masyarakat suku adat Samin adalah sebagai bentuk pemberian harta pusaka atau benda kepada keturunannya (baik laki-laki maupun perempuan) dan kepada sanak famili yang membutuhkan. Dalam masyarakat Samin tidak ada perbedaan pembagian dalam penerimaan warisan antara keturunan laki-laki dan perempuan seperti halnya dalam hukum waris Islam (2 : 1), Semua harta warisan dibagi menjadi bagian-bagian sesuai dengan jumlah anak mereka. Masing-masing anak mendapat satu bagian, karena orang Sikep menganggap bahwa semua anak manusia mempunyai kedudukan yang sama dan seimbang yaitu semua keturunan Adam Hawa dan semua mempunyai hak dan kewajiban yang sama.⁶⁸

Menurut adat waris masyarakat Samin (Sedulur Sikep) pada dasarnya semua anak baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya, bahkan orang Samin (Sedulur Sikep) tidak mempersoalkan perbedaan agama dalam menerima warisan, karena semua manusia adalah sama-sama keturunan Adam. Sementara pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut itu dilakukan ketika orang tua masih hidup sehingga otoritas penuh pembagian itu ada di tangan orang tua, karenadikhawatirkan nanti kalau pembagian setelah dia meninggal akan merepotkan anak-anak mereka. Selain itu, ada juga pelaksanaan pembagian harta warisan dilakukan ketika orang tua sudah meninggal, biasanya pelaksanaan seperti ini, jika ada harta peninggalan yang tersisa pada waktu orang tua masih hidup.

66

⁶⁷ Titi Mumfangati, dkk. *Kearifan Budaya Lokal di Lingkungan Masyarakat Samin Kabupaten Blora Jawa Tengah*, (Yogyakarta: tnp, 2004). hlm. 29

⁶⁸ Sukari, *Kehidupan Masyarakat Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Pati*, (Yogyakarta: Balai Kajian Sejarah dan Nilai-nilai Tradisional, 1996/1997), hlm. 224

3.2. Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Adat Samin Di Desa Klopoduwur, Kabupaten Blora

Hukum adat waris merupakan bagian dari hukum adat di Indonesia. Adat adalah merupakan pencerminan daripada kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan daripada jiwa bangsa tersebut dari abad ke abad. Oleh karena itu, maka tiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Justru oleh karena perbedaan tersebut, dapat dikemukakan bahwa adat itu merupakan unsur identitas kepada bangsa yang bersangkutan.

Hukum waris adat mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum Barat. Bangsa Indonesia yang murni dalam berfikir berasas kekeluargaan, yaitu kepentingan hidup yang rukun damai lebih diutamakan daripada sifat-sifat kebendaan dan mementingkan diri sendiri.⁶⁹

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikemukakan bahwa hukum itu terdiri dari berbagai kaidah yang berbeda-beda, Kaidah itu mewujudkan aturan hukum. Hukum itu selalu bergerak, perubahan yang berlangsung terus menerus itu memunculkan pertanyaan apakah tidak dapat ditentukan lebih jauh, pada kaedah hukum yang mana kita pada suatu saat tertentu harus berpegangan. Itu adalah tentang keberlakuan hukum. Ada 3 (tiga) pembagian teori tentang keberlakuan hukum antara lain :⁷⁰

1. Keberlakuan Faktual atau Empiris Kaidah hukum, yaitu orang mengatakan bahwa kaidah hukum berlaku secara faktual dan efektif, jika para warga masyarakat, untuk apa kaidah hukum itu berlaku, mematuhi kaidah hukum tersebut.
2. Keberlakuan Normatif atau Formal Kaidah Hukum, orang berbicara tentang keberlakuan normative suatu kaedah hukum, jika kaidah itu merupakan bagian dari suatu sistem kaidah hukum tertentu yang didalamnya kaidah-kaidah hukum itu saling menunjuk yang satu terhadap yang lain.
3. Keberlakuan Evaluatif Kaidah Hukum, berbicara tentang keberlakuan evaluatif kaidah hukum, jika kaidah hukum itu berdasarkan isinya dipandang bernilai.

⁶⁹ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2005, hlm.1

⁷⁰ Bernand Arief Sidharta, 1996, *Refleksi tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti : Bandung, hlm.152.

Keberlakuan hukum ini dalam penerapannya berbeda-beda. Hal ini dapat dilihat dari beberapa teori keberlakuan hukum yang ada tersebut. Tiap-tiap teori mempunyai pandangan-pandangan sendiri-sendiri tentang keberlakuan hukum dalam masyarakat. Hukum adat waris menunjukkan corak-corak yang khas dari aliran pikiran tradisional Indonesia. Hukum adat waris bersendi atas prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal serta konkrit bangsa Indonesia. Oleh karena itu, maka hukum adat waris memperlihatkan perbedaan yang prinsipil dengan hukum waris adat, antara lain sebagai berikut :

Dalam hukum waris adat tidak mengenal *legitieme portie* akan tetapi hukum adat waris menetapkan dasar persamaan hak untuk diperlakukan sama oleh orang tuanya di dalam proses meneruskan dan mengoperkan harta benda keluarga. Disamping dasar persamaan hak hukum adat waris juga meletakkan dasar kerukunan pada proses pelaksanaan pembagian berjalan secara rukun dengan memperhatikan keadaan istimewa dari tiap waris. Dalam ketentuan hukum adat harta warisan tidak boleh dipaksakan untuk dibagi antara para ahli waris, sedangkan dalam hukum waris barat sebagaimana tercantum dalam KUH Perdata (BW) adalah mengenal hak tiap-tiap ahli waris atas bagian yang tertentu dari harta peninggalan, bagian warisan menurut ketentuan Undang Undang (*wettelijk erfdeel* atau *legitieme portie* Pasal 913 sampai 929).

Selain itu, dalam ketentuan hukum waris barat menentukan adanya hak mutlak dari ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan tersebut (Pasal 1066 KUH Perdata). Sifat hukum waris adat sangat erat kaitannya dengan sifat kekeluargaan daripada masyarakat hukum yang bersangkutan, berikut pengaruhnya pada harta kekayaan yang ditinggalkan dan berada dalam masyarakat tersebut. Selain itu, hukum adat waris juga mendapat pengaruh tidak hanya dari perubahan-perubahan sosial, misalnya yang disebabkan makin kuatnya hubungan kekeluargaan dan mamkin lemahnya ikatan klan dan kerabat, tetapi juga dari peraturan-peraturan hukum asing sejenis yang oleh para hakim agama selalu diterapkan *in concreto* walaupun pengaruhnya itu sangat kecil.⁷¹

Hukum waris adat adalah bagian dari hukum adat yang merupakan pencerminan dari bentuk masyarakat Indonesia. Hukum adat mempunyai sifat-

⁷¹ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2005), hlm.9

sifat dan corak-corak. Menyimpang dari hukum Eropa Barat yang individualistis-liberalistis, hukum adat mempunyai corak-corak berikut :⁷²

- 1) Mempunyai sifat kebersamaan (*communaal*) yang kuat, artinya manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, rasa kebersamaan yang erat, rasa kebersamaan meliputi seluruh lapangan hukum adat.
- 2) Mempunyai corak “*magisch-religieus*”, yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia
- 3) Sistem hukum itu diliputi oleh pikiran-pikiran serba konkrit, artinya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya perhubungan-perhubungan hidup yang konkrit. Sistem hukum adat mempergunakan jenis bentuk perhubungan hukum yang serba konkrit (misalnya bagaimana keadaan teman-teman semasyarakat, perhubungan jual (pemindahan) pada perjanjian tentang tanah, dan sebagainya).
- 4) Hukum adat mempunyai sifat yang sangat visual, artinya perhubungan-perhubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (tanda yang kelihatan). Hukum adat sebagai hukum tak tertulis dibentuk dan diselenggarakan oleh putusan-putusan daripada penyelenggara hukum dalam masyarakat, yaitu pertama-tama para hakim dalam tata hukum gubernemen “Hindia Belanda” dan dalam tata-hukum daerah-daerah swapraja dan selanjutnya para kepala desa yang berada dalam lapisan bawah yang luas dari masyarakat desa.⁷³

Sifat-sifat dan corak-corak tersebut di atas sebagai bagian dari hukum adat, dapat dilihat atau tercermin dalam hukum waris adat. Sifat komunal dapat dilihat dari sifat harta waris. Harta waris dalam hukum adat tidak merupakan kesatuan yang abstrak yang dapat dinilai dengan uang atau jika mungkin dibagi-bagi atau dijual kemudian hasilnya dibagi-bagi kepada warisnya, tetapi harta waris dalam hukum adat merupakan suatu kesatuan yang bersifat konkrit yang tidak dapat dibagi-bagi. Harta waris adat merupakan harta kebersamaan dari para waris.

Dalam hukum adat juga tidak ada hak untuk menolak menjadi waris, sifat ini menunjukkan kebersamaan dari para waris untuk menjadi waris. Dalam hal harta waris yang tidak dapat dibagi-bagi seperti harta kerabat di Minangkabau atau harta tunggu tubang di Semende, bukan berarti para waris yang lain tidak mempunyai hak terhadap harta tersebut. Demikian juga di Bali, tetapi para waris

⁷² Eman Suparman, 2005, *Ibid*, hlm.10

⁷³ Eman Suparman, 2005, *Ibid*, hlm. 11

yang tidak menguasai atau memiliki harta tersebut berhak untuk menikmati hasil harta tersebut atau mendapat hak untuk memenuhi hasil harta tersebut atau mendapat hak untuk memenuhi keperluan hidup selagi masih kecil atau belum dewasa.⁷⁴

Demikian juga hak waris lain, hukum waris adat tidak mengenal azas *legitieme portie* atau bagian mutlak seperti dalam hukum waris islam maupun hukum waris menurut hukum barat. Sifat konkrit dalam hukum waris adat dapat dilihat dari pembagian harta waris. Biasanya dalam pembagian harta waris, tidak menurut jumlah yang sama persis antara para waris tetapi menurut pertimbangan yang sesuai dengan keputusan musyawarah keluarga. Penyerahan harta waris kepada para waris biasanya ditentukan, terhadap harta tertentu diberikan kepada waris A, harta yang bertempat di X dibagikan kepada waris bernama B dan sebagainya. Jadi penyerahan atau pembagian harta waris dalam hukum adat adalah konkrit, nyata.

Sifat religius magis dapat dilihat dari sikap dan perilaku para waris maupun pewaris sewaktu masih hidup. Pewaris tidak akan memberikan hartanya kepada waris jika menurut pandangan masyarakat dianggap bertentangan dengan hukum adat dan pewaris tidak akan semena-mena terhadap waris lain atau merampas harta waris seluruhnya, karena perbuatan tersebut akan merusak kerukunan bahkan akan menghambat perjalanan roh pewaris yang telah wafat, dan para waris merasa takut melakukan perbuatan yang menurut kepercayaan setempat akan mendapat kutukan. Dalam beberapa harta tertentu misalnya dengan upacara adat. Semua ini menunjukkan sifat religius magis dalam hal harta waris.⁷⁵

Sifat visual dalam hukum waris dapat dilihat dari penyerahan harta waris. Dalam hukum adat penyerahan harta waris harus terang dan disaksikan oleh para waris lain. Penyerahan itu berlangsung seketika, dan harta waris jatuh pada saat itu juga kepada waris. Bila dalam penyerahan itu, ada waris yang tidak hadir, biasanya ditangguhkan sampai waris tersebut hadir. Semasa hidup pewaris dapat menyerahkan sebagian harta waris kepada salah seorang pewaris yang ditunjuk. Penyerahan berlangsung ketika itu juga, tidak ditangguhkan sampai waktu

⁷⁴ Bambang Daru Nugroho, *Azas Azas dan Tatanan Hukum Adat*, Bandung, Mandar Maju, 2013, hlm.45

⁷⁵ J. Satrio. *Hukum Waris*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-1, 1990, hlm.165

tertentu. Selain dari sifat-sifat dan corak-corak di atas, hukum waris adat juga mempunyai sifat-sifat terutama dalam harta waris. Menurut hukum waris adat, peninggalan tidak merupakan satu kesatuan dengan harta waris yang bukan harta waris peninggalan dari pewaris, karena itu harus dilihat asal-usul, sifat dan kedudukan dari harta-harta yang ada dalam hubungannya dengan pewaris. Sesuai dengan aliran pikiran bangsa Indonesia atau sifat-sifat yang disebutkan di atas, dalam hukum waris adat terdapat sifat-sifat khas sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Hukum waris adat menunjukkan sifat-sifat dan corak yang khas, sehingga mempunyai tempat tersendiri dari hukum waris lainnya. Hukum adat waris menunjukkan corak-corak yang memang “*typerend*” bagi aliran pikiran tradisional Indonesia”. Hukum adat waris bersendi atas prinsip-prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal dan konkret dari bangsa Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dikaitkan dengan pembahasan dalam bab ini yaitu kedudukan anak perempuan dalam hukum adat Samin di Desa Klopoduwur, Kabupaten Blora menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan pembagian dalam penerimaan warisan antara keturunan laki-laki dan perempuan. Berdasarkan hal tersebut bahwasanya semua harta warisan dibagi menjadi bagian-bagian sesuai dengan jumlah anak mereka. Masing-masing mendapat satu bagian, karena orang Sikep menganggap bahwa semua anak manusia mempunyai kedudukan yang sama yaitu semua keturunan Adam dan semua mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mbah Lasio selaku sesepuh desa (wawancara tanggal 18 Agustus 2017) menyebutkan bahwa :

“Menawi tinggalan niku ingkang damel jaler sareng putri niku miturut hukum adat Samin inggih sami mawon. Artine mboten wonten bedo kerono anak jaler kalian putri niku sami mawon...”

“Untuk harta warisan dan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan menurut hukum adat Samin kita sama saja, artinya tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan, sama saja ...”

Kekerabatan bagi masyarakat adat Samin adalah hal utama dalam menentukan warisan. Mereka menggunakan pertalian ini untuk menyatukan tali

kekeluargaan juga termasuk ahli waris. Bagi keluarga yang tidak mempunyai keturunan, mereka bisa mengadopsi anak dari kerabat terdekat dan anak tersebut pun mendapat semua harta warisan. Semua pertalian ahli waris yang ada hubungan darah, baik laki-laki maupun perempuan, saudara dan anak-anak diberi hak untuk menerima bagian menurut jauh/dekatnya. Masyarakat sedulur sikep juga menetapkan suami Istri sebagai ahli waris. Namun demikian, mayoritas suami istri pada masyarakat Sikep memberikan harta mereka kepada ahli waris sebelum mereka meninggal dan jika salah satu dari suami istri meninggal, maka harta tersebut langsung menjadi milik ahli waris yang telah ditunjuk oleh suami atau saudara-saudara melalui musyawarah. Sedangkan untuk mencukupi kehidupan mereka ditanggung oleh ahli waris tersebut.

Jadi kalau dilihat dari pemaparan di atas, pertimbangan harta waris masyarakat Sedulur Sikep dalam hukum waris adat Samin yang didasarkan pada proses perdamaian dan musyawarah, karena pada prinsipnya mereka mengutamakan sikap kekeluargaan dan rasa saling menerima. Baik karena pesan orang tua sebagai pewaris maupun ajaran-ajaran Samin yang telah dijadikan falsafah hidup bagi mereka. Dalam pelaksanaan pembagian harta warisan, masyarakat Sedulur Sikep cenderung membagikannya ketika pewaris masih hidup (dengan sistem hibah). Namun juga ada yang membagikan ketika salah satu pewaris atau kedua pewaris meninggal dunia.

Soal pembagian harta warisan Anak laki-laki dan anak perempuan dalam komunitas Sedulur Sikep merupakan ahli waris yang utama. Karena anak adalah yang mempunyai hak sepenuhnya terhadap harta peninggalan orang tua tersebut. Bagi mereka tidak membedakan antara jenis laki-laki dan perempuan atau siapa saja yang lahir lebih dahulu mempunyai hak yang sama. Sanak famili atau Sedulur Sikep yang lain juga bisa menerima harta peninggalan, tentunya yang diutamakan adalah mereka yang masih ada hubungan darah, dan sangat membutuhkan. Mereka bisa meminta kepada pewaris untuk memberikan sedikit harta kepada ahli waris itu. Berdasarkan uraian tersebut di atas dikaitkan dengan pembahasan dalam bab ini, dapat dikemukakan bahwa kedudukan anak perempuan adalah setara dengan anak laki-laki dalam pembagian waris berdasarkan ketentuan hukum adat Samin.

3.3 Bagian Waris Yang Diterima Anak Perempuan Dalam Hukum Adat Samin, Desa Klopoduwur, Kabupaten Blora

Hukum adat yang berlaku di daerah tertentu dipengaruhi oleh sikap hidup dalam masyarakat sendiri, baik sebagai hukum adat maupun sebagai adat-istiadat hanya dapat dipahami dengan menyelami kehidupan. Hukum adat waris adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris, serta cara harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Adapun yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta itu telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Termasuk di dalam harta warisan adalah harta pusaka, harta perkawinan, harta bawaan dan harta depetan. Pewaris adalah orang yang meneruskan harta peninggalan atau orang yang mempunyai harta warisan. Waris adalah istilah untuk menunjukkan orang yang mendapatkan harta warisan atau orang yang berhak atas harta warisan. Cara pengalihan adalah proses penerusan harta warisan dari pewaris kepada waris, baik sebelum maupun sesudah wafat.

Terkait hal tersebut di atas, bahwa pengertian hukum adat waris adalah merupakan seperangkat aturan normatif yang mengatur tentang proses penerusan harta kekayaan dari suatu generasi manusia kepada ahli warisnya.⁷⁶ Hukum adat waris sebenarnya adalah hukum penerus harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya, seperti yang dikemukakan oleh Ter Haar : Hukum adat waris adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berikut.⁷⁷

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa hukum waris adat itu meliputi keseluruhan asas, norma dan keputusan hukum yang bertalian dengan proses penurunan serta pengalihan harta benda (material), harta cita (non material) dari generasi satu kepada generasi berikutnya. Di samping itu hukum waris adat tidak hanya mengatur pewarisan akibat kematian seseorang saja,

⁷⁶ Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Kekebabatan Bentuk Perkawinan, dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia*, Surabaya, Laksbang Yustita, 2011, hlm.102

⁷⁷ *Op.Cit*, Ter Haar, hal.47

melainkan juga mengatur pewarisan sebagai akibat pengalihan harta kekayaan. Kekayaan tersebut baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik yang bernilai uang maupun yang tidak bernilai uang dari pewaris kepada ahli warisnya, baik ketika masih hidup maupun sesudah meninggal dunia.

Sebagai suatu proses maka peralihan dalam pewarisan itu sudah dapat dimulai ketika pemilik kekayaan itu masih hidup. Proses tersebut berjalan terus sehingga masing-masing keturunannya menjadi keluarga-keluarga yang berdiri sendiri yang disebut *mencar* dan *mentas* (Jawa), yang pada saatnya nanti ia juga akan memperoleh giliran untuk meneruskan proses tersebut kepada generasi berikutnya. Proses itu tidak menjadi terhambat karena meninggalnya orang tua, meninggalnya bapak atau ibu tidak akan mempengaruhi proses penurunan dan pengoperan harta benda dan harta bukan harta benda tersebut. Harta benda yang menjadi objek warisan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu harta yang dapat dibagi-bagi dan harta benda yang tidak dapat dibagi. Harta benda yang tidak terbagi disebabkan oleh karena sifat atau bentuknya atau memang karena belum saatnya untuk dibagi. Harta benda yang dapat dibagi karena memang dikehendaki untuk dibagi serta sifat, bentuk dan waktunya memang sudah saatnya untuk dibagi.

Terkait hal tersebut di atas dan dikaitkan dengan hasil pembahasan pertama dan pembahasan kedua, bahwasanya bagian waris yang diterima anak perempuan dalam hukum adat Samin, Desa Klopoduwur, Kabupaten Blora adalah : Bagian-bagian ahli waris antara laki-laki dan perempuan adalah satu banding satu (1:1), mereka menyamaratakan bagian antara laki-laki dan perempuan karena yang membedakan antara laki-laki dan perempuan adalah tingkah lakunya. Lebih jauh mengenai siapa-siapa yang mendapat warisan tidak diatur secara jelas, yang penting dan utama adalah anak-anak mereka baik laki-laki maupun perempuan. Dalam tradisi masyarakat Samin penerima harta warisan diharuskan untuk membalas budi terhadap orang tua yang telah memberikan harta bendanya. Yaitu berupa memberikan sebagian hasil panennya ketika pewaris masih hidup dan ketika meninggal dunia, maka biaya pengurusan jenazah dibebankan kepada ahli waris yang tinggal serumah. Dengan demikian, pembagian waris didasarkan atas dasar perdamaian dan kekeluargaan.

Demikian halnya dengan adanya sengketa warisan atau tinggalkan di masyarakat hukum adat Samin, Desa Klopoduwur, Kabupaten Blora diutamakan adanya musyawarah untuk mufakat. Hal tersebut karena masalah warisan merupakan masalah yang sensitif. Hal tersebut terkait dengan sifat harta waris yang bersifat duniawi, dimana jika pembagiannya dirasa tidak adil akan mengakibatkan sengketa antara para pihak yang merasa lebih berhak atau lebih banyak menerima harta warisan. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Ali Achmad⁷⁸ bahwa :

Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.

Pembagian harta warisan pada dasarnya dapat dilakukan dengan suasana musyawarah dan sepakat antar anggota keluarga, namun adakalanya dapat menimbulkan perpecahan antar anggota keluarga. Apabila dalam suasana musyawarah tidak tercapai kesepakatan, pihak tertentu dalam keluarga tersebut biasanya akan menuntut pihak yang lain dalam suatu lembaga peradilan.

Pada dasarnya setiap sengketa waris adat tidak selamanya harus berakhir di pengadilan. Dalam hal-hal tertentu setiap sengketa yang muncul yang dapat diselesaikan sesegera mungkin di tingkat masyarakat adat saja. Apalagi kalau sengketa tersebut masih merupakan sengketa yang bersifat kekeluargaan, maka penyelesaiannya pun seharusnya diselesaikan secara kekeluargaan melalui perantaranya seorang kepala adat maupun dengan perantara kepala desa. Penyelesaian secara damai juga dimaksudkan untuk menghilangkan rasa dendam akibat persengketaan yang timbul. Penyelesaian secara damai dalam kehidupan di desa dipandang sebagai hal yang perlu dan merupakan keharusan untuk menghilangkan rasa dendam antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Semangat kekeluargaan dan kerukunan inilah yang harus tetap dipegang dalam penyelesaian sengketa.

Hukum adat waris merupakan bagian dari hukum adat di Indonesia. Adat adalah merupakan pencerminan daripada kepribadian suatu bangsa, merupakan

⁷⁸ Ali. Achmad Chomzah, *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2003, hlm.14

salah satu penjelmaan daripada jiwa bangsa tersebut dari abad ke abad. Oleh karena itu, maka tiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Justru oleh karena perbedaan tersebut, dapat dikatakan bahwa adat itu merupakan unsur identitas kepada bangsa yang bersangkutan. Hukum waris adat mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum Barat. Bangsa Indonesia yang murni dalam berfikir berasas kekeluargaan, yaitu kepentingan hidup yang rukun damai lebih diutamakan dari pada sifat-sifat kebendaan dan mementingkan diri sendiri.⁷⁹

Dalam penyelesaian sengketa waris Hukum Adat yang paling penting adalah dengan jalan perdamaian yakni musyawarah mufakat di bawah pimpinan bapak dan ibu. Dalam masyarakat hukum adat Samin, Desa Klopoduwur, Kabupaten Blora sangat menjunjung tinggi perintah atau pesan dari orang tua karena memang perintah atau pesan orang tua tersebut merupakan Hukum bagi mereka yang harus dilaksanakan dengan sepenuhnya dan mereka sangat takut untuk melanggar perintah atau pesan yang diberikan orang tua. Sebagaimana disebutkan oleh Eman Suparman⁸⁰, bahwa :

Pada saat pembagian harta warisan dengan melakukan tindakan secara bersama musyawarah dan dengan kekeluargaan atas adanya azas kebersamaan. Pembagian tersebut berjalan secara rukun dalam suasana ramah tamah/tenteram dan damai. Pada masyarakat Hukum Adat terdapat salah satu ciri khas yaitu mereka sangat menjunjung tinggi Hukum Adatnya, termasuk yang mengatur Hukum perkawinan, Hukum harta perkawinan dan Hukum waris. Sedangkan bila nantinya ahli waris ada yang ingin merubah Hukum waris Adat, dalam hal ini akan mendapatkan tentangan dari anggota masyarakat.

Sebenarnya bukan berarti tidak diperbolehkan akan adanya perubahan, namun harus dilakukan dengan cara-cara yang benar yaitu dengan cara musyawarah mufakat. Dengan musyawarah mufakat maka campur tangan orang luar misalnya saja hukum nasional/negara terhadap permasalahan keluarga pada masyarakat hukum adat sangat diharapkan agar dijauhi, karena menurut

⁷⁹ Eman Suparman, 2005, *Op.Cit*, hlm.1

⁸⁰ Alfi Fahmi Adicahya, *Meninjau Hukum Adat di Indonesia*, (Bandung : Media Raya, 2014), hlm.9

masyarakat hukum adat Samin, Desa Klopoduwur, Kabupaten Blora bila masalah keluarga sampai ke luar maka itu merupakan hal yang tabu dan dianggap mencemarkan nama baik keluarga.

Bila keluarga sudah tidak mampu lagi untuk menyelesaikan persoalan mereka maka campur tangan Hukum nasional/negara diperlukan. Jika negara terpaksa terlibat, maka itu dapat dipandang kurang berfungsinya keluarga dalam penyelesaian permasalahan warisan. Hal tersebut nantinya mengurangi kewibawaan orang tua dalam keluarga. Hukum Adat terutama dalam masyarakat masyarakat hukum adat Samin, Desa Klopoduwur, Kabupaten Blora, dalam memberlakukan hukumnya yakni menempatkan fungsi orang tua untuk penyelesaian sengketa waris sangat tegas. Jika terdapat anak yang tidak menghormati keputusan orang tuanya atas hasil musyawarah mufakat keluarga maka akan dianggap sebagai anak yang durhaka, dan anak itu akan dikutuk.

Hukum Adat waris bersendi atas prinsip-prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal dan konkret dari bahasa Indonesia. Hukum Adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengalihkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu generasi manusia (*generatie*) kepada turunannya. Proses ini telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi “akuut” (gawat/parah) oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengalihan harta benda dan harta bukan benda tersebut. Proses itu berjalan terus, hingga angkatan (*generatie*) baru, yang dibentuk dengan mencar atau mentasnya anak-anak, yang merupakan keluarga-keluarga baru, mempunyai dasar kehidupan materil sendiri dengan barang-barang dari harta peninggalan orang tua hanya sebagai fundamental (kebenaran umum/mendasar). Dalam hal ini fundamental atau kebenaran umum ini sebagai bahan atau dasar untuk generasi seterusnya bahwa setelah anak mencar atau mentas orang tua memberikan proses penerusan dan pengalihan harta benda dan harta bukan benda tersebut.

Dalam masyarakat hukum adat Samin, Desa Klopoduwur, Kabupaten Blora sendiri sangat patuh dengan wejangan atau ucapan yang dilontarkan oleh orang tua. Didalam hal-hal mengenai permasalahan waris dalam Hukum Adat didalamnya haruslah turut memasukkan unsur orang tua dalam hal ini orang tua yang dimaksudkan adalah baik orang tua bapak dan ibu kandung maupun orang yang di tuakan dilingkungan keluarga juga dalam masyarakat misalnya saja kepala desa, dan orang yang berwibawa atau dianggap bijaksana seperti ulama atau kyai serta sesepuh/orang yang dituakan (*tiang sepuh*, bahasa Indonesia = orang tua). Bapak Paijo adalah sebagai perangkat desa, bahwa masyarakat serta paham akan adat masyarakat Kelurahan Triwung Kidul, beliau menyatakan bahwa :

“Masyarakat mriki selalu njogo kerukunan lan kompak. Teng mriki niku jane lak nggeh wonten jawi lan medunten. Nanging sedoyo nggeh sampun rukun, mboten wonten incim-inciman. Terus mboten wonten engkang mbedak-mbedakaken agomo, terus mboten purun ngempal. Roso kekeluargaani-pun teng mriki inggil. Lha wong misale wonten tiyang engkang tilar dunyo, terus dalune kan tahlilan ; ngonten niku nggeh dugi niku”

(Terjemahan bebas dalam bahasa Indonesia : Masyarakat disini selalu menjaga kerukunan dan kompak. Disini sebenarnya terdapat suku Jawa dan Madura. Namun semuanya sudah rukun, tidak ada yang saling mengintai. Tidak ada yang membedakan agama, kemudian tidak mau berinteraksi baik dengan orang yang berbeda agama tersebut. Rasa kekeluargaan disini sangat tinggi. Misalnya ada orang/warga meninggal dunia, kemudian malamnya kan tahlilan, namun mereka tetap datang).

Berdasarkan pernyataan Bapak Paijo tersebut, dapat dipahami bahwa masyarakat hukum adat Samin, Desa Klopoduwur, Kabupaten Blora menjaga interaksi dan keberlangsungan hubungan sosial dalam bermasyarakat dengan menjunjung tinggi kerukunan dan kerelaan untuk berkorban demi menjaga kerukunan tersebut. Kerukunan tersebut nampak dari hasil wawancara tersebut, bahwa tanpa adanya perasaan dan sikap untuk membedakan suku dan agama, masyarakat Samin, Desa Klopoduwur, Kabupaten Blora menyadari kebutuhan untuk menjaga kerukunan sebagai modal sustainability sosial mereka dan hal tersebut telah terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat. Sehingga, aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh warga masyarakat untuk menjaga kerukunan

tersebut lahir secara “tergugah” atau alamiah (tanpa adanya paksaan dan spontan) yang teraktualisasi dalam tingkah lakunya.

Kepala Desa Klopoduwur, Kabupaten Blora juga mengatakan :

“Masyarakat teng mriki niku rukun-rukun.... sedoyo agama nggeh sareng-sareng njogo. Antar warga masyarakat ngeeh sami-sami ngadah kesadaran damel njogo kerukunan niki. Masyarakat nggeh tansah pinulung menawi wonten engkang warga sing kesusahan.”

(Terjemahan bebas bahasa Indonesia : Masyarakat disini rukun-rukun.... semua agama secara bersama-sama menjaga kerukunan tersebut. Antar warga masyarakat juga sama-sama memiliki kesadaran untuk menjaga kerukunan ini. Masyarakat juga memiliki sikap saling menolong disaat ada warga masyarakat yang mengalami kesusahan/ musibah).

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dikemukakan bahwasanya penyelesaian sengketa waris pada masyarakat adat masyarakat hukum adat Samin, Desa Klopoduwur, Kabupaten Blora masih menggunakan prinsip kerukunan melalui jalur musyawarah. Penyelesaian sengketa waris melalui jalan musyawarah tersebut dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu musyawarah dalam keluarga kecil, keluarga besar, jika tidak mampu diselesaikan maka akan melibatkan tokoh masyarakat adat, ulama, kyai atau kepala desa sebagai mediatornya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa bagian waris yang diterima anak perempuan dalam hukum adat Samin, Desa Klopoduwur, Kabupaten Blora adalah sama dengan anak laki-laki (1 : 1), yang prinsipnya sama dengan Hukum waris Perdata atau Hukum Barat yang memberikan ketentuan bahwa pembagian warisan dalam keluarga harus dibagi rata, tidak memandang antara anak laki-laki atau anak perempuan, semuanya mendapatkan bagian yang sama. Berbeda dengan yang diatur dalam Hukum Islam yang memberikan bagian waris anak laki-laki lebih banyak dari anak perempuan. Dalam Hukum Adat pembagian warisan berbeda-beda tiap daerah karena kepercayaan tiap-tiap daerah juga berbeda. Pada masyarakat hukum adat Samin, Desa Klopoduwur, Kabupaten Blora kedudukan anak laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama dalam pembagian warisan dengan perbandingan 1 : 1.

Sudarsono, *Hukum Waris Dan Sistem Bilateral*, Jakarta: PT RENIKA CIPTA. 1994

Suriyaman Mustari Pide.2014 . *Hukum Adat Dahulu,Kini,Dan Akan Datang*. Jakarta. Kencana.

Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1981

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta :Universitas Indonesia UI PRESS.

Soerjono Soekanto, 2006, *penelitian hukum normatif*, Jakarta : Raja grafindo

Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (selanjutnya disebut sebagai soerjono Soekanto II), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sukari, 1996/1997, *Kehidupan Masyarakat Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Pati*, Yogyakarta: Balai Kajian Sejarah dan Nilai-nilai Tradisional

Titi Mumfingati,dkk. 2004, *Kearifan Budaya Lokal di Lingkungan Masyarakat Samin Kabupaten Blora Jawa Tengah*, Yogyakarta: tnp, 2004)

B. Lain-lain:

Ida Ayu Wayan Meryawira Sendidevi , *SkKedudukan Anak Perempuan Dalam Sistem Waris Adat Bali (Studi Di Lingkungan Griya Abiantubuh, Kelurahan Cakra Selatan Baru, Kecamatan Cakra, Kota Mataram-Ntb)*, (Mataram: Universitas Mataram, 2012).

Ulfa Bugi Snesyiah, Skripsi: *Hak Anak Perempuan Tertua Terhadap Harta Warisan Rumah Di Desa Ara Kecamatan Bonotobahari Kabupaten Bulukumba*, (Makasar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2012).

C. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata